



P U T U S A N

Nomor : 96/Pid.B/2014/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ERWIN, S.Sos Bin BUSTANSYAH
Tempat Lahir	:	Tanjung Selor
Umur/tanggal lahir	:	36 tahun / 04 Agustus 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kolonel Soetadji Gang Mualaf, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	S1 (amat)

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014, dengan jenis penahanan RUTAN.
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014, dengan jenis penahanan RUTAN.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014, dengan jenis penahanan RUTAN.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015, dengan jenis penahanan RUTAN.
- 5 Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Penetapan Nomor : 96/Pen.Pid/2014/PN. Tjs tertanggal 18 Desember 2014, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015, dari penahanan RUTAN menjadi penahanan Rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015, dengan jenis penahanan Rumah.
- 7 Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda yang pertama, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 02 April 2015;
- 8 Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda yang kedua, sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

- 1 FRANSISCO, SH., MH.
- 2 M. L. PAUANG ANGGALO, SH., MH.
- 3 HENDRICH JUK ABETH, SH., M.Hum.
- 4 ABU BAKAR, SH.
- 5 M. RIFANI, SH.
- 6 ALFIAN, SH., MH.

Kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Suryanata RT. 48 No. 62 Gg. Tina, Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu, Kaltim atau di Jl. Langsung RT. 14/ RW. 05 No. 18, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kaltara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-072/T.Selor/Ep.2/12/2014 tertanggal 04 Desember 2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **ERWIN, S.Sos bin BUSTANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2014 bertempat di Simpang Crown Square Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan TanjungSelor Kabupaten Bulungan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **tanpa hak** memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, **membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, **mempergunakan**, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, **senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keikutsertaan Terdakwa ERWIN, S.Sos bin BUSTANSYAH bersama-sama dengan teman-temannya yang tergabung dalam Organisasi Laskar Bulu Tunggal (LBT) dalam kegiatan Pawai Budaya Birau tahun 2014 dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bulungan, dimana pada saat itu Terdakwa sebagai salah satu rombongan dalam konvoi berbaris di bagian barisan nomor tiga dari depan;
- Bahwa masing-masing anggota rombongan konvoi dengan menggunakan seragam organisasi Laskar Bulu Tunggal dengan membawa serta 1 (satu) bilah mandau lengkap dengan sarungnya, yang panjangnya kurang lebih 76 cm, dengan ciri mata parang terbuat dari besi dengan panjang 59 cm, gagang parang terbuat dari tanduk payau berukir yang dihiasi bulu-bulu motif hitam, merah dan putih, sedangkan sarung mandau terbuat dari kayu warna coklat dihiasi bulu-bulu motif hitam, merah dan putih dan dihiasi tanduk payau yang berukir;
- Bahwa pada saat Terdakwa beserta rombongan Organisasi Laskar Bulu Tunggal melintas di Simpang Crown Square Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa yang pada saat itu melihat saksi UMAR DANI bin MUHAMMAD AMIN (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang pada saat itu sedang bertugas mengatur lalu lintas di lokasi tersebut, langsung mendekati Saksi Korban dengan maksud mempertanyakan apa maksud Saksi Korban yang telah menegur Terdakwa pada pagi hari sebelumnya karena Terdakwa bermaksud menerobos persimpangan jalan dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendarai namun Saksi Korban melarangnya;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu sudah merasa emosi dan merasa tidak bisa menerima perlakuan Saksi Korban karena menurutnya ia tersinggung dengan kata-kata Saksi Korban dengan ucapan "bodok", maka pada saat itu Terdakwa dalam



keadaan marah langsung mendorong badan Saksi Korban dan dengan menggunakan 1 (satu) bilah mandau yang dibelitkan di pinggangnya lalu Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah mandau tersebut dari sarungnya, kemudian dihunuskan ke arah badan Saksi Korban;

- Namun karena tangan Terdakwa berhasil ditahan oleh rekan sesama peserta pawai hingga mandau yang ujungnya tajam tersebut yang telah diarahkan ke muka Saksi Korban tidak sempat mengenai dan melukai Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa dan mempergunakan senjata tajam berupa sebilah mandau yang ujungnya tajam tersebut, yang semula untuk kepentingan pawai budaya, namun justru untuk menghunuskan kepada Saksi Korban tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta membahayakan orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ERWIN, S.Sos bin BUSTANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2014 bertempat di Simpang Crown Square Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan TanjungSelor Kabupaten Bulungan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabatyang* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keikutsertaan Terdakwa **ERWIN, S.Sos bin BUSTANSYAH** bersamasama dengan teman-temannya yang tergabung dalam Organisasi Laskar Bulu Tunggal (LBT) dalam kegiatan Pawai Budaya Birau tahun 2014 dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bulungan, dimana pada saat itu Terdakwa sebagai salah satu rombongan dalam konvoi berbaris di bagian barisan nomor tiga dari depan, dimana saat itu masing-masing anggota rombongan konvoi menggunakan seragam organisasi Laskar Bulu Tunggal dengan membawa serta 1 (satu) bilah mandau lengkap dengan sarungnya, yang panjangnya kurang lebih 76 cm, dengan ciri



mata parang terbuat dari besi dengan panjang 59 cm, gagang parang terbuat dari tanduk payau berukir yang dihiasi bulu-bulu motif hitam, merah dan putih, sedangkan sarung mandau terbuat dari kayu warna coklat dihiasi bulu-bulu motif hitam, merah dan putih dan dihiasi tanduk payau yang berukir;

- Bahwa ketika rombongan melintas di perempatan atau Simpang Crown Square Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa melihat Saksi UMAR DANI bin MUHAMMAD AMIN (Selanjutnya disebut Saksi Korban) yang pada saat itu sedang mengenakan seragam dinas kepolisian bersama-sama dengan rekan-rekannya dari Kepolisian Resort Bulungan yakni Saksi YUNUS JUK, saksi JONI HERYAN TYSON Ad HEBER DANIL, Saksi RACHMAD OKTAVIANTO yang bertugas melakukan pengamanan dan pengawalan Rute Pawai Budaya Birau Tahun 2014 di Simpang Crown Square Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan berdasarkan Surat Perintah Kapolres Bulungan Nomor : Sprint/1006/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, yang berdiri dengan posisi membelakangi peserta pawai dan menghadap ke Jalan H. Maskur untuk mengatur lalu lintas kendaraan dari arah Jalan H. Maskur;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu merasa marah dan emosi kepada Saksi Korban dikarenakan pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 Wita ketika Terdakwa ingin mengambil sebilah mandau di rumah mamak/ibu Terdakwa di Jalan Langsung dengan menggunakan sepeda motor dari arah Jalan H. Maskur dan hendak melewati Jalan Semangka, namun Saksi Korban yang saat itu bertugas mengatur lalu lintas pengamanan rute Pawai Budaya di Simpang Crown Square Jalan Pahlawan melarang Terdakwa untuk melewati Jalan Semangka dan menyuruh Terdakwa untuk melewati jalan lain. Akan tetapi saat itu, Terdakwa tidak mengikuti arahan Saksi Korban dan tetap menerobos jalan yang sedang dijaga lalu lintasnya oleh Saksi Korban. Lalu Terdakwa merasa Saksi Korban mengucapkan kata-kata "bodok", sehingga Terdakwa merasa emosi dan tersinggung;
- Dan langsung bergegas berjalan mendekati Saksi Korban sambil mengatakan "*kenapa kamu bilang aku bodok?*". Namun karena Saksi Korban menjawab "*mana ada aku bilang kamu bodok*", Terdakwa yang saat itu sudah tersulut emosinya, tanpa mau mempedulikan lagi bagaimana posisi Saksi Korban apakah sedang melaksanakan tugas kedinasannya sebagai Polisi Lalu Lintas atau tidak, Terdakwa selanjutnya mendorong badan Saksi Korban lalu mencabut 1 (satu) bilah mandau dari sarungnya



dan dihunuskan atau diacungkan ke arah badan Saksi Korban sambil berulang kali mengatakan "*kutimpas kamu! kupotong kamu!*";

- Namun karena tangan Terdakwa sempat ditahan oleh rekan sesama peserta pawai lainnya hingga parang mandau yang hendak dihempaskan ke arah Saksi Korban tidak sempat mengenai dan melukai Saksi Korban. Tapi sayangnya perbuatan Terdakwa yang memulai melawan Saksi Korban yang sedang bertugas tersebut, memicu salah satu teman Terdakwa lainnya dari rombongan konvoi yang tidak diketahui namanya tersebut, tiba-tiba memukul kepala bagian kiri Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai telinga saksi korban sebelah kiri hingga saksi korban terjatuh di jalan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ERWIN, S.Sos bin BUSTANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2014 bertempat di Simpang Crown Square Jalan Pahlawan Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan Terdakwa ERWIN, S.Sos bin BUSTANSYAH bersama-sama dengan teman-temannya yang tergabung dalam Organisasi Laskar Bulu Tunggal (LBT) untuk ikut dalam kegiatan Pawai Budaya Birau tahun 2014 dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bulungan, maka Terdakwa bersepakat dengan teman-temannya tersebut akan ikut konvoi atau pawai dengan mengenakan seragam organisasi Laskar Bulu Tunggal dan membawa sebilah mandau.
- Bahwa karena Terdakwa pada saat itu belum membawa sebilah mandau, maka sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa bermaksud pulang ke rumah mamak/ibunya di Jalan Langsung Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan menaiki sepeda motor dengan melalui Jalan H. Masykur menuju Jalan Semangka dengan melintasi persimpangan Crown Square di Jalan Pahlawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu Terdakwa sampai di Persimpangan Crown Square di Jalan Pahlawan Terdakwa melihat jalanan cukup padat. Namun begitu Terdakwa merasa rumah yang hendak dituju lebih dekat jika melalui Jalan Semangka, maka meskipun di Simpang Crown Square cukup padat, Terdakwa tetap memaksakan diri untuk tetap melintasinya;
- Bahwa saksi UMAR DANI bin MUHAMMAD AMIN (selanjutnya disebut Saksi Korban) yang sehari-hari bekerja sebagai Polisi Lalu Lintas dan pada saat itu sedang berjaga dan mengamankan jalur pawai budaya, begitu mengetahui adanya sepeda motor yang hendak menerobos jalur dan dikuatirkan akan membahayakan pengguna jalan yang lain, yang ternyata diketahui dikendarai Terdakwa, langsung diarahkan untuk mengambil jalan alternatif;
- Bahwa Terdakwa yang tidak mau mengindahkan arahan dan himbauan Saksi Korban tersebut tetap memaksakan diri untuk membiarkan dirinya lewat jalur yang sudah ditutup oleh Saksi Korban dengan rasa emosi dan marah;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil sebilah mandau dari rumahnya dan kemudian bergabung dengan rombongan pawai dan berbaris di bagian barisan nomor tiga dari depan saat melintas Simpang Crown Square kemudian melihat Saksi Korban yang pada saat itu sibuk mengatur lalu lintas dan penonton dengan posisi membelakangi rombongan pawai kelompok Laskar Bulu Tunggal (LBT), langsung didekati Terdakwa dengan penuh kemarahan sambil mengatakan "*kenapa kamu bilang aku bodok?*". Namun karena Saksi Korban menjawab "*mana ada aku bilang kamu bodok*". Selanjutnya Terdakwa yang saat itu sudah semakin emosi mendorong badan Saksi Korban lalu tangannya mencabut 1 (satu) bilah mandau dari sarungnya dan dihunuskan atau diacungkan ke arah badan Saksi Korban sambil berulang kali mengatakan "*kutimpas kamu! kupotong kamu!*";
- Namun karena tangan Terdakwa sempat ditahan oleh rekan sesama peserta pawai lainnya, akhirnya mandau yang hendak dihempaskan ke arah Saksi Korban tidak sempat mengenai dan melukai Saksi Korban. Tapi sayangnya perbuatan Terdakwa yang memulai melawan Saksi Korban yang sedang bertugas tersebut, memicu salah satu teman Terdakwa lainnya dari rombongan konvoi yang tidak diketahui namanya, tiba-tiba memukul kepala bagian kiri Saksi Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai telinga saksi korban sebelah kiri hingga saksi korban terjatuh di jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 9 (sembilan) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya adalah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi UMAR DANI Bin MUHAMMAD AMIN;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bulungan yang bertugas sejak tahun 2004 dan saat ini saksi bertugas pada Satuan Lalu Lintas Polres Bulungan;
- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa mendorong saksi dan mencabut parangnya pada saat saksi sedang melakukan pengamanan acara pawai budaya Birau dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bulungan pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar siang hari;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas pengamanan pawai budaya Birau tersebut berdasarkan Surat Perintah (SPRINT) dari Wakapolres Bulungan Nomor : 1006/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014;
- Bahwa tugas saksi dalam pengamanan pawai budaya Birau tersebut berdasarkan Instruksi dari Kanit adalah untuk mengatur lalu lintas di depan Crown Square Tanjung Selor;
- Bahwa saksi ditempatkan di sekitar depan Crown Square tersebut sejak pukul 07.00 Wita sampai dengan pawai budaya Birau selesai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 pagi hari sebelum pawai dimulai saksi bertugas mengatur lalu lintas di sekitar persimpangan Crown Square, yaitu persimpangan antara Jl. Pahlawan, Jl. H. Maskur dan Jl. Semangka, dimana tugas saksi pada saat itu adalah menjaga agar tidak ada kendaraan yang masuk ke Jl. Semangka, sehingga posisi saksi adalah berdiri di depan Jl. Semangka;
- Bahwa pada saat saksi sedang bertugas di pagi hari tersebut, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mencoba melintas dari arah Jl. H. Maskur menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jl. Semangka, sehingga saksi selanjutnya mencoba menghentikan Terdakwa, namun Terdakwa tetap melintas, sehingga akhirnya saksi membiarkan Terdakwa melintas;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa pada waktu pagi hari itu antara saksi dengan Terdakwa tidak sempat terjadi pembicaraan atau komunikasi, namun saat itu Terdakwa hanya menunjuk dengan tangan kiri sebuah parang yang diikat di pinggang kiri Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa tetap melintas masuk Jl. Semangka meskipun sudah dihentikan oleh saksi di pagi hari tanggal 18 Oktober 2014 tersebut ada juga rekan saksi yang melihat, yaitu saksi Yunus Juk;
- Bahwa setelah Terdakwa melintas dan masuk ke Jl. Semangka, kemudian saksi kembali bertugas;
- Bahwa pada pagi hari saat menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa, waktu itu saksi menggunakan peluit dan memberi tanda dengan mengangkat tangan ke atas;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melintas dan masuk ke Jl. Semangka tersebut, saksi merasa tidak ada masalah apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa pada siang harinya, saksi bertugas di simpang Jl. H. Maskur dan Jl. Pahlawan, dimana posisi saksi menghadap ke Jl. H. Maskur dan membelakangi Jl. Pahlawan serta Jl. Semangka;
- Bahwa pada siang hari tersebut saksi bertugas bersama dengan saksi Rachmad, saksi Joni, saksi Paing Handoyo, saksi Yunus Juk dan H. Arpah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 tersebut Terdakwa ikut sebagai peserta pawai budaya Birau bersama kelompok Laskar Bulu Tunggal, dimana saksi mengenali kelompok Terdakwa dari baju yang mereka kenakan, yaitu kaos berwarna hitam yang bertuliskan Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa semua peserta pawai yang tergabung dalam kelompok Laskar Bulu Tunggal tersebut membawa mandau yang diikatkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa selain Laskar Bulu Tunggal ada juga organisasi lain peserta pawai budaya Birau yang membawa senjata tajam;
- Bahwa saat rombongan Laskar Bulu Tunggal akan melewati simpang Jl. H. Maskur (posisi rombongan sudah ada di sebelah kanan saksi), ternyata ada kendaraan dari arah Jl. H. Maskur berjalan menuju ke arah Jl. Pahlawan, sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kendaraan tersebut agar rombongan pawai bisa lewat, namun tiba-tiba saksi mendengar suara Terdakwa berkata “kenapa kau bilang aku bodoh?” sehingga saksi kemudian menoleh, lalu Terdakwa mendorong saksi dengan satu tangan hingga saksi jatuh terjelungkup dan HT milik saksi terjatuh, kemudian saksi kembali berdiri dan menghadap ke Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa mengatakan “kenapa kau bilang aku bodoh?” dan mendorong saksi, posisi Terdakwa keluar dari barisan rombongan Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa setelah saksi kembali berdiri, ada rekan Terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya memukul saksi dan mengenai telinga kiri bagian belakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang membawa parang dengan diikat di pinggang kiri mengambil parang miliknya dan mencabut parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga keluar dari sarungnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya, kemudian Terdakwa mengangkat parang tersebut ke atas dengan menggunakan tangan kanan dan akan mengayunkan parang ke arah saksi, namun tangan Terdakwa ditahan terlebih dahulu oleh teman-temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan parang dan akan mengayunkan ke arah saksi, waktu itu jarak antara Terdakwa dengan saksi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat saksi didorong oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengeluarkan parang serta akan mengayunkan ke arah saksi, waktu itu saksi sedang bertugas serta mengenakan seragam atau pakaian dinas Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan parang dari sarungnya, Terdakwa mengatakan sesuatu kepada saksi, namun saksi tidak mendengar jelas apa yang dikatakan oleh Terdakwa, akan tetapi saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan “kutimpas kau”;
- Bahwa selanjutnya saksi diamankan oleh rekan-rekan Terdakwa dengan dibawa pergi menjauh dari Terdakwa, dimana pada waktu itu rekan Terdakwa ada yang mengatakan “ayolah kita minggir, nanti kau dipotongnya”, namun saksi tidak mengetahui nama rekan Terdakwa yang mengatakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa juga ditahan oleh rekan-rekannya dan kemudian dibawa masuk kembali ke dalam barisan pawai;
- Bahwa setelah kejadian itu mandau milik Terdakwa diamankan oleh saksi Paing Handoyo dan kemudian dikembalikan kepada rombongan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa akan mengayunkan parang ke arah saksi dan mengatakan “kutimpas kau”, yang dirasakan saksi adalah takut;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi kemudian melaporkan kepada Komandan dan selanjutnya dijawab oleh Komandan “lanjutkan jalankan tugas”;
- Bahwa sebelum dan setelah kejadian Terdakwa mencabut mandau, saksi tidak melihat ada rombongan dari Laskar Bulu Tunggal yang melakukan atraksi dengan menggunakan mandau, dan saksi juga tidak melihat ada anggota Laskar Bulu Tunggal lain yang mencabut mandau selain Terdakwa;
- Bahwa pada malam hari tanggal 19 Oktober atau 20 Oktober 2014 saksi kembali bertemu dengan Terdakwa, yaitu pada saat saksi melakukan pengamanan Birau di lapangan Agatis, dimana pada waktu itu Terdakwa menghampiri saksi, lalu Terdakwa mendekati portal tanda dilarang masuk di Jl. Agatis dan menggesernya, kemudian Terdakwa mengatakan “masuk aja saya yang tanggung jawab”;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggeser portal tanda dilarang masuk tersebut, ada rekan jaga saksi yang melihat, yaitu Khoirul dan saksi Yunus Juk;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggeser portal di malam hari tersebut, saksi kemudian juga melaporkannya kepada Komandan, sehingga Terdakwa kemudian diamankan;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian yang dialaminya dengan Terdakwa karena saksi merasa takut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu parang mandau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat pawai budaya birau dan parang mandau tersebut sempat dicabut oleh Terdakwa serta akan diayunkan ke arah saksi;
- Bahwa menurut saksi, parang mandau yang merupakan barang bukti dalam persidangan perkara ini merupakan parang mandau yang biasa digunakan untuk hiasan;
- Bahwa parang mandau yang merupakan barang bukti dalam persidangan perkara ini merupakan senjata khas dari suku Dayak;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan karena ada yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengancam akan menimpas saksi dengan menggunakan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian pagi hari Terdakwa belum membawa mandau, karena waktu itu Terdakwa membawa kendaraan dari arah Jl. H. Maskur menuju ke Jl. Semangka dengan tujuan Terdakwa akan pulang ke rumah orang tua untuk mengambil mandau;
- Terdakwa mencabut mandau tidak di depan saksi, namun sudah jauh dari posisi saksi;
- Terdakwa menerobos jalan karena ada kendaraan lain yang masuk Jl. Semangka;
- Terdakwa tidak mendekati dan mendorong saksi;
- Mandau Terdakwa taruh di pinggang kanan;

Atas keberatan atau bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi HANDOKO ARDI WIYANTO Bin SUNARDI:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Polres Bulungan pada bagian Provost;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Wita saksi ditugaskan untuk membantu mengamankan lalu lintas dan mengawasi anggota Polisi yang hadir dalam rangka pawai budaya Birau atau pekan budaya daerah Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi bertugas berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Wakapolres Bulungan;
- Bahwa setelah mengikuti briefing yang dipimpin oleh Kabag Ops, saksi kemudian keliling untuk mengecek anggota dan pada sekitar pukul 09.00 Wita saksi mulai melakukan pengamanan di samping Jalan Semangka sampai dengan pawai berakhir;
- Bahwa saksi tidak selalu berjaga di samping Jalan Semangka, karena terkadang saksi juga berjaga di depan Jalan H. Maskur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wita saksi sempat melintas di persimpangan Crown Square, dimana saat itu saksi melihat anggota Polisi yang ada hanya saksi Rachmad, Darmawan dan saksi Joni Heryan Tyson;
- Bahwa saksi Umar Dani baru datang ke persimpangan Crown Square pada sekitar pukul 10.00 Wita, dimana pada waktu itu saksi Umar Dani datang dengan menggunakan seragam lengkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Wakapolres Bulungan, saksi Umar Dani memang ikut bertugas untuk melakukan pengamanan lalu lintas di persimpangan Crown Square tersebut;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 Wita saksi sedang berdiri di samping Jalan Semangka bersama dengan saksi Rachmad, kemudian rombongan pawai Terdakwa, yaitu Laskar Bulu Tunggal melintasi Jalan Pahlawan, tiba-tiba saksi melihat ada keributan, dimana pada waktu itu saksi melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani sehingga saksi Umar Dani serta HT yang dibawanya terjatuh;
- Bahwa setelah itu saksi Umar Dani kembali berdiri, sehingga posisi saksi Umar Dani kemudian berhadapan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencabut parang mandau yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan, sehingga parang mandau yang dibawa oleh Terdakwa keluar dari sarungnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Umar Dani dileraikan oleh teman-teman Terdakwa dari Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa setelah saksi Umar Dani terjatuh dan akan berdiri lagi, tiba-tiba ada anggota Laskar Bulu Tunggal dengan ciri-ciri tinggi besar memukul saksi Umar Dani dari belakang dan mengenai telinga sebelah kiri;
- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut, saksi kemudian mendatangi lokasi terjadinya keributan dan ikut melerai serta membawa saksi Umar Dani untuk menjauh dari lokasi tersebut sambil mengatakan “sudah, sudah Umar”;
- Bahwa saat kejadian keributan tersebut saksi mendengar ada teman Terdakwa dari Laskar Bulu Tunggal yang mengatakan “bawa Umar” dan ada juga yang mengatakan “nanti dibunuh”;
- Bahwa selain itu saksi juga mendengar teriakan-teriakan, namun saksi tidak terlalu mendengar jelas dan saksi hanya mendengar suara “huuu..”;
- Bahwa pada saat kejadian keributan tersebut saksi tidak mendengar Terdakwa mengeluarkan kata-kata terhadap saksi Umar Dani;
- Bahwa jarak posisi saksi berjaga dengan lokasi terjadinya keributan antara saksi Umar Dani dan Terdakwa tersebut sekitar 3 (tiga) meter;



- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi tidak melihat Terdakwa ataupun rombongan Laskar Bulu Tunggal melakukan atraksi dan setelah kejadian saksi juga tidak melihat Terdakwa maupun rombongan Laskar Bulu Tunggal melakukan atraksi;
- Bahwa kejadian keributan yang saksi lihat tersebut tidak berlangsung lama, hanya sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani, selain itu saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa maupun saksi Umar Dani mengenai masalah di antara mereka;
- Bahwa selain Terdakwa, pada saat mengikuti pawai ada juga anggota Laskar Bulu Tunggal yang membawa mandau;
- Bahwa selain Laskar Bulu Tunggal, ada juga kelompok lain peserta pawai yang membawa mandau atau senjata tajam;
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan tugas melakukan pengamanan pawai budaya Birau, tidak ada instruksi untuk melarang peserta pawai membawa parang atau senjata tajam;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu parang mandau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat pawai budaya birau dan parang mandau yang dicabut oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan karena ada yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak mencabut parang di depan saksi Umar Dani;
- Terdakwa tidak pernah mendorong saksi Umar Dani;

Atas keberatan atau bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3 Saksi RACHMAD OKTAVIANTO:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Bulungan bagian Intel;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi mendapatkan tugas/perintah dari atasan, yaitu diperbantukan untuk melaksanakan pengamanan lalu lintas dalam rangka pawai budaya Birau;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan di simpang Crown Square Jl. Pahlawan, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi bertugas di simpang Crown Square tersebut sejak pukul 08.00 Wita dengan menggunakan seragam dinas Kepolisian;
- Bahwa saksi bertugas di simpang Crown Square tersebut bersama dengan saksi Yunus Juk, saksi Joni, saksi Handoko, saksi Umar Dani dan Darmawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 pagi hari saksi tidak melihat Terdakwa melintasi Jalan H. Maskur menuju Jalan Semangka dan kemudian diberhentikan oleh saksi Umar Dani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita ada rombongan terakhir pawai, yaitu Laskar Bulu Tunggal akan melintas depan Crown Square dengan menggunakan kaos berwarna hitam;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berdiri di depan Jalan Semangka dengan posisi badan menyamping dan arah pandangan ke arah sungai;
- Bahwa di dekat saksi ada saksi Handoko, sedangkan posisi saksi Umar Dani ada di Jalan Pahlawan menghadap ke Jalan H. Maskur;
- Bahwa pada saat itu jarak antara saksi dengan saksi Umar Dani sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat Laskar Bulu Tunggal akan melewati persimpangan Jalan H. Maskur, tiba-tiba ada orang yang memakai kaos hitam dari rombongan Laskar Bulu Tunggal berjalan mendahului rombongan dan mendatangi saksi Umar Dani, sehingga saksi Umar Dani lalu berbalik badan dan kemudian diantara orang tersebut dengan saksi Umar Dani terlibat percakapan namun saksi tidak mengetahui apa isi percakapan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi percakapan, jarak antara orang tersebut dengan saksi Umar Dani hanya sekitar ½ (setengah) meter;



- Bahwa setelah saksi Umar Dani dan orang tersebut terlibat percakapan, kemudian orang tersebut mendorong saksi Umar Dani dengan menggunakan tangan sampai saksi Umar Dani termundur ke belakang namun tidak sampai jatuh;
- Bahwa yang saksi lihat saksi Umar Dani didorong pada bagian dada dari depan, dimana pada saat kejadian tersebut saksi Umar Dani menggunakan seragam atau baju dinas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya orang yang mendorong saksi Umar Dani mencabut parang yang terikat di pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan dan akan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Umar Dani, namun kemudian teman-teman orang tersebut menahan agar parang tidak diayunkan;
- Bahwa setelah itu saksi mendatangi tempat kejadian dan meleraikan agar tidak terjadi keributan, sehingga saksi kemudian mengetahui jika orang yang mendatangi, mendorong dan akan mengayunkan parang ke arah saksi Umar Dani adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi meleraikan Terdakwa serta mengarahkan agar Terdakwa kembali ke barisan;
- Bahwa pada saat saksi mengarahkan Terdakwa agar kembali ke barisan, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa “ada masalah apa?”, namun tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut saksi pernah bertanya kepada saksi Umar Dani ada masalah apa dengan Terdakwa, kemudian saksi Umar Dani menjawab “saya tidak tahu ada masalah apa”;
- Bahwa rangkaian kejadian percakapan antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani, lalu Terdakwa mencabut parang sampai dengan dipisahkannya Terdakwa dengan saksi Umar Dani berlangsung sangat cepat, hanya sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh teman-temannya, sempat ada teman Terdakwa yang lain yang memukul saksi Umar Dani dari samping dan mengenai telinga sebelah kiri saksi Umar Dani hingga saksi Umar Dani terjatuh serta HT miliknya terlempar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengarahkan Terdakwa kembali ke barisan, kemudian saksi kembali ke posisi tugasnya semula dan barisan Laskar Bulu Tunggal juga kembali berjalan mengikuti pawai;
- Bahwa saat rombongan Laskar Bulu Tunggal akan menuju Crown Square, saksi tidak melihat ada atraksi yang diperlihatkan oleh mereka, sedangkan setelah adanya kejadian keributan antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani tersebut, saksi tidak memperhatikan apakah ada atraksi yang dilakukan oleh Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa parang atau senjata yang dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat terjadi keributan dengan saksi Umar Dani adalah mandau, dimana mandau merupakan senjata adat dari suku Dayak;
- Bahwa pada saat bertugas mengamankan pawai tersebut, tidak ada perintah dari atasan untuk mengamankan orang-orang atau peserta pawai yang membawa senjata tajam termasuk mandau;
- Bahwa selama ini apabila ada acara budaya Birau, maka banyak peserta pawai yang membawa senjata berupa mandau;
- Bahwa pada saat pawai budaya Birau hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 tersebut, mandau yang dibawa oleh Terdakwa diikat pada pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, rombongan Laskar Bulu Tunggal yang lain juga banyak yang membawa mandau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa jumlah anggota Laskar Bulu Tunggal yang mengikuti pawai, namun saksi ingat mereka berbaris dalam 3 (tiga) barisan ke belakang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1 (satu) kali, namun di BAP atas nama saksi ternyata ada pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali, dimana keterangan saksi pada pemeriksaan yang kedua tersebut saksi hanya disodori BAP dan disuruh tanda tangan, sedangkan saksi mengira yang diminta tanda tangan adalah hasil pemeriksaan yang isinya sama dengan pemeriksaan pertama;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP yang pertama, saksi membacanya terlebih dahulu dan sebelum menandatangani BAP yang kedua, saksi hanya membaca BAP tersebut sekilas saja;



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu parang mandau yang digunakan oleh Terdakwa pada saat pawai budaya birau dan parang mandau tersebut sempat dicabut oleh Terdakwa serta akan diayunkan ke arah saksi Umar Dani;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan karena ada yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah keluar barisan dan menghampiri saksi Umar Dani;
- Terdakwa tidak mendorong saksi Umar Dani;
- Terdakwa tidak mengeluarkan parang pada saat berhadapan dengan saksi Umar Dani;
- Bahwa saksi tidak mengamankan Terdakwa;

Atas keberatan atau bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4 Saksi ROBI GUNAWAN Bin ABDUL RASYID:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Bulungan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi mendapatkan tugas/perintah dari atasan, yaitu melaksanakan pengamanan dalam rangka pawai budaya Birau;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah atau Surat Tugas, saksi ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan di simpang tiga Jl. MT. Haryono dan Jl. Ahmad Yani Tanjung Selor, dekat dengan lapangan sepakbola;
- Bahwa pada sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa datang menghampiri saksi Wildana dan bercerita kepada saksi Wildana dengan mengatakan “kenapa Pak Umar begitu?”, lalu saksi Wildana bertanya kepada Terdakwa “ada masalah apa?” dan kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa “saya mau ambil mandau melewati Jalan Semangka tapi diberhentikan dan disuruh putar arah oleh Pak Umar tapi saya tetap lewat, saya sakit hati dibilangi bodoh oleh Pak Umar, bukan saya sombong Pak, ini bagiannya si Umar (sambil Terdakwa menunjuk mandau yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan), setelah acara ini saya akan mendatangi si Umar”, selanjutnya saksi Wildana mengatakan kepada Terdakwa “kalau ada masalah lapor saja ke



kantor”, namun Terdakwa kembali mengatakan “gak, setelah ini saya akan mendatangi Umar, karena saya sudah terlanjur sakit hati”;

- Bahwa posisi saksi saat itu memang dekat dengan posisi saksi Wildana;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghampiri saksi Wildana, saat itu Terdakwa memang sudah membawa mandau, dimana mandau tersebut diikat di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berbicara dengan saksi Wildana, kemudian Terdakwa masuk ke lapangan untuk persiapan pawai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 tersebut Terdakwa ikut sebagai peserta pawai, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa memakai kaos warna hitam bertuliskan Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa masuk dalam barisan pawai karena start pawai jauh dari posisi saksi berjaga;
- Bahwa saat mendatangi saksi Wildana, ekspresi Terdakwa santai saja dan tidak terlihat emosi;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga anggota Laskar Bulu Tunggal yang lain yang membawa mandau dalam pawai budaya tersebut;
- Bahwa selain Laskar Bulu Tunggal ada pula kontingen peserta pawai yang lain yang membawa mandau;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu mandau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat berbicara dengan saksi Wildana;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan karena ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa Terdakwa berbicara dengan saksi Wildana di parkir motor, bukan di simpang tiga Jl. MT. Haryono;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan saksi Wildana, waktu itu posisi saksi Wildana sendiri saja dan Terdakwa juga tidak melihat saksi di dekat saksi Wildana;
- Kata-kata atau pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Wildana yang diceritakan saksi tidak benar;

Atas keberatan atau bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



5 Saksi WILDANA UDIK YUNianto:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Bulungan bagian Reskrim;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi di Polres Bulungan sejak tahun 1999;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka pawai budaya Birau;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah atau Surat Tugas, saksi ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan di simpang tiga Jl. MT. Haryono dan Jalan A. Yani, Tanjung Selor;
- Bahwa pada saat melaksanakan pengamanan pawai budaya Birau tersebut saksi mengenakan pakaian seragam dinas (pakaian seragam Polisi);
- Bahwa pada saat bertugas, posisi saksi berdekatan dengan saksi Robi Gunawan;
- Bahwa pada saat saksi bertugas di simpang tiga Jl. MT. Haryono tersebut, yaitu antara pukul 09.00 Wita atau pukul 09.30 Wita, Terdakwa menghampiri saksi lalu mengatakan “kenapa juga si Umar begitu?”, kemudian saksi menjawab “ada apa bos?” dan selanjutnya dijawab lagi oleh Terdakwa “masak saya dimaki-maki di depan umum”, selanjutnya saksi menanyakan “ada masalah apa juga?” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “saya mau ambil mandau ke Jl. Semangka kok nggak boleh lewat disuruh mutar, disitu saya terobos saja jalan itu, masak Umar ngatai-ngatain saya bodok”;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “sampeyan salah nerobos, kalau ada masalah datang aja ke kantor bos”, lalu dijawab oleh Terdakwa “ah ndak, pokoknya nanti jatahnya dia ini (sambil menunjuk mandau yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan)”, setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan saksi, saat itu Terdakwa memang membawa mandau, dimana mandau tersebut diikat di pinggang sebelah kiri Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengatakan “nanti jatahnya dia ini (sambil menunjuk mandau yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan)”, namun pada saat itu yang dibicarakan oleh saksi dan Terdakwa adalah saksi Umar Dani;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan kaos berwarna hitam dengan tulisan Laskar Bulu Tungal;
- Bahwa pada saat berbicara dengan saksi, ekspresi Terdakwa terlihat tenang;
- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan Terdakwa, ada orang lain yang berdekatan dengan saksi, yaitu saksi Robi Gunawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 tersebut Terdakwa ikut sebagai peserta pawai, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena setelah berbicara dengan saksi kemudian Terdakwa ikut berkumpul bersama teman-temannya masuk lapangan KONI;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi Robi Gunawan menanyakan kepada saksi mengenai siapa yang berbicara dengan saksi tadi dan kemudian dijawab oleh saksi jika itu namanya Erwin, pengurus BEM Universitas Kaltara dan pengurus bentol;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah ada peserta pawai yang lain yang membawa mandau;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa karena Terdakwa aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Kaltara dan Terdakwa juga merupakan pengurus usaha bensin botol (bentol);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu mandau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat berbicara dengan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan karena ada yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan saksi di simpang tiga Jl. MT. Haryono, namun tidak ada pembicaraan, sedangkan seingat Terdakwa dirinya berbicara dengan saksi pada saat berada di parkir sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan saksi, waktu itu posisi saksi sendiri saja dan tidak ada orang lain;
- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi “ini jatah dia”;

Atas keberatan atau bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6 Saksi YUNUS JUK;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Polres Bulungan, tepatnya di Satlantas Polres Bulungan;
- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Umar Dani pada saat melakukan pengamanan pawai budaya dalam rangka ulang tahun Tanjung Selor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi mendapatkan tugas berdasarkan Surat Perintah dari Wakapolres Bulungan untuk melaksanakan pengamanan pawai budaya Birau;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah tersebut saksi ditugaskan untuk melakukan pengamanan di simpang Crown Square, yaitu persimpangan diantara Jalan H. Maskur, Jalan Pahlawan dan Jalan Semangka;
- Bahwa saksi mulai bertugas di simpang Crown Square tersebut sejak sekitar pukul 06.30 Wita;
- Bahwa pada pukul 06.30 Wita tersebut saksi berada di simpang Crown Square bersama dengan saksi Umar Dani serta staff Polres Bulungan yang diperbantukan untuk membantu pengamanan lalu lintas, yaitu Bripka Rachmad, Briptu Joni Heryan Tyson, Brigpol Handoko dan Bripka H. Arpah;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 18 Oktober 2014 tersebut saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa melintasi jalan yang dijaga oleh saksi bersama rekan-rekannya tersebut;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 18 Oktober 2014 tersebut saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa terlibat pembicaraan dengan saksi Umar Dani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 tersebut saksi Umar Dani bertugas untuk mengatur lalu lintas dari Jalan H. Maskur yang akan menuju ke Jalan Pahlawan dan Jalan Semangka;
- Bahwa masing-masing anggota Polisi tidak selalu ada di tempat tugas yang telah ditetapkan karena terkadang ada anggota yang diperintahkan untuk bergeser posisi membantu di lokasi yang lain dan kadang juga ada yang minta ijin untuk buang air;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 tersebut saksi melihat Terdakwa mengikuti pawai budaya Birau bersama dengan rombongan Laskar Bulu Tunggal, dimana saat itu Terdakwa mengenakan kaos berwarna hitam;
- Bahwa pada saat mengikuti pawai budaya Birau tersebut, saksi melihat Terdakwa membawa mandau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saat posisi saksi berdiri di simpang Jalan Semangka dan Jalan Pahlawan, tiba-tiba saksi melihat rombongan pawai Terdakwa, yaitu rombongan Laskar Bulu Tunggal yang berada di Jalan Pahlawan berhamburan mengarah kepada saksi Umar Dani yang berdiri di simpang Jalan H. Maskur dan Jalan Pahlawan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut jarak antara saksi dengan saksi Umar Dani kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa pada posisi saksi berdiri tersebut, saksi melihat saksi Umar Dani jatuh tertelungkup dan HT miliknya jatuh, namun saksi tidak mengetahui siapa yang mendorong saksi Umar Dani;
- Bahwa pada saat saksi Umar Dani jatuh tertelungkup, posisi Terdakwa berada di dekat saksi Umar Dani tersebut dan tidak ada orang yang membatasi posisi antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis ada kejadian apa saat rombongan Laskar Bulu Tunggal berhamburan mengarah kepada saksi Umar Dani karena saksi hanya melihat kejadian tersebut dari posisi saksi berdiri;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa mengangkat mandau yang sudah keluar dari sarungnya dengan tangan kanan dan akan diarahkan kepada saksi Umar Dani sambil mengucapkan kata-kata, namun saksi



tidak mengetahui kata-kata apa yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi Umar Dani;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut, kondisi Terdakwa terlihat sedang emosi;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, kemudian saksi berlari ke arah kerumunan sehingga saksi melihat Terdakwa sudah ditarik oleh rekan-rekannya dan saksi Umar Dani juga sudah ditarik oleh rekan-rekan dari Kepolisian;
- Bahwa saksi kemudian berkata kepada Terdakwa “tolong sarungkan kembali mandaunya”;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi juga sempat melihat ada rekan Terdakwa yang mengeluarkan mandau, sehingga saksi kemudian berteriak “tolong sarungkan kembali mandau-mandaunya”;
- Bahwa selain itu, pada saat saksi Umar Dani dan Terdakwa sudah dilelai, tiba-tiba ada rekan Terdakwa yang berbadan besar memukul saksi Umar Dani dari belakang dan mengenai kepala bagian pipi sebelah kanan, sehingga saksi Umar Dani mengalami luka memar warna merah di pipi sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi Umar Dani sedang menggunakan pakaian seragam atau pakaian dinas Kepolisian;
- Bahwa rangkaian keributan tersebut terjadi selama sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat Terdakwa maupun rombongan dari Laskar Bulu Tunggal melakukan atraksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 pagi hari saksi tidak melihat Terdakwa melintas di simpang Jalan H. Maskur dengan mengendarai sepeda motor dan saksi juga tidak melihat saksi Umar Dani memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, dalam rombongan Laskar Bulu Tunggal ada pula orang lain yang membawa mandau;
- Bahwa selain rombongan Laskar Bulu Tunggal, ada pula peserta pawai yang lain yang membawa mandau atau senjata tajam, seperti membawa keris dan tombak;



- Bahwa setelah pawai selesai, saksi sempat mendatangi saksi Umar Dani dan menanyakan bagaimana keadaannya, kemudian saksi Umar Dani menjawab baik-baik saja;
- Bahwa pada saat di kantor, saksi Umar Dani sempat bercerita kepada saksi jika sebelumnya saksi Umar Dani sempat menegur Terdakwa pada saat berkendara dan ada juga semacam cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu mandau yang dibawa, dipegang dan dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat acara pawai budaya Birau;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan karena ada yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengacungkan mandau ke arah saksi Umar Dani;
- Saksi tidak pernah menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa memasukkan mandau;

Atas keberatan atau bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7 Saksi JONI HERYAN TYSON anak dari HEBER DANIL;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Bulungan bagian perencanaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi melakukan kegiatan pengamanan pawai budaya Birau, kemudian pada sekitar pukul 13.00 Wita saksi melihat Terdakwa mengeluarkan parang dan akan diarahkan kepada saksi Umar Dani;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 pada sekitar pukul 10.00 Wita saksi bertugas melakukan pengamanan pawai budaya Birau di persimpangan Crown Square atau persimpangan Jalan Pahlawan, Jalan Semangka dan Jalan H. Maskur;
- Bahwa pada saat itu saksi bertugas bersama dengan saksi Paing Handoyo, saksi Yunus Juk, saksi Rachmad, saksi Handoko, saksi Umar Dani dan H. Arpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 siang hari saksi bertugas untuk berjaga di pertigaan Jalan Pahlawan dan Jalan H. Maskur dengan posisi saksi menghadap ke Jalan H. Maskur;
- Bahwa pada waktu bertugas tersebut, yang posisinya berada di dekat saksi adalah saksi Umar Dani, saksi Handoko dan saksi Yunus Juk, dimana saat itu posisi saksi Umar Dani ada ditengah-tengah pertigaan Jalan H. Maskur, lalu saksi berada di pinggir Jalan H. Maskur dekat dengan Crown Square, kemudian saksi Yunus Juk ada di sebelah kiri saksi atau di depan Crown Square dengan jarak sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dari posisi saksi dan saksi Handoko ada di simpang Jalan Semangka;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat saksi Umar Dani terdorong ke depan atau terdorong ke arah Jalan H. Maskur sampai jatuh, dimana kemudian saksi melihat ternyata di dekat saksi Umar Dani sudah ada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Umar Dani berdiri kembali dan kemudian saksi melihat Terdakwa menarik mandau dengan tangan kanan, lalu mandau tersebut diangkat ke atas dan seperti akan diarahkan kepada saksi Umar Dani, namun Terdakwa terlebih dahulu ditahan oleh teman-temannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, barisan Laskar Bulu Tunggal hancur dan berkerumun di sekitar Terdakwa serta saksi Umar Dani;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi berusaha untuk menarik saksi Umar Dani namun tidak bisa karena terhalang oleh kerumunan orang;
- Bahwa awalnya mandau yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut terikat di pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Umar Dani dilarikan oleh teman-teman Terdakwa ke arah Crown Square, sedangkan Terdakwa dibawa kembali ke barisan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan oleh teman-temannya, tiba-tiba ada teman Terdakwa yang lain yang memukul saksi Umar Dani dengan tangan kosong dan mengenai bagian atas tubuh saksi Umar Dani, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memukul saksi Umar Dani tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan mandau dan akan diayunkan kepada saksi Umar Dani, jarak antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani hanya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat Terdakwa mengacungkan mandanya, saksi tidak mendengar ada kata-kata dari Terdakwa, karena pada waktu itu suasananya ribut, banyak orang berteriak;
- Bahwa pandangan saksi kepada Terdakwa dan saksi Umar Dani jelas dan tidak terhalang apapun;
- Bahwa setelah adanya kejadian keributan tersebut, saksi sempat bertanya kepada saksi Umar Dani dengan mengatakan “ada apa bang? Kenapa sampai ada begini?”, lalu dijawab oleh saksi Umar Dani “ndak tau juga saya”;
- Bahwa pada waktu pawai tersebut, saksi tidak melihat ada atraksi yang dilakukan oleh rombongan Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa pada saat bertugas melakukan pengamanan pawai budaya Birau tersebut saksi Umar Dani mengenakan seragam dinas lengkap;
- Bahwa rangkaian kejadian keributan tersebut berlangsung sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa selain rombongan Laskar Bulu Tunggal, ada pula peserta pawai yang lain yang membawa mandau atau senjata tajam;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu mandau yang dibawa dan dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat acara pawai budaya Birau;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan karena ada yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa mencabut mandau pada saat di depan pintu Crown Square dan bukan di dekat saksi Umar Dani;

Atas keberatan atau bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8 Saksi RIDWAN BANSIR Alias IWAN Bin ABDULLAH;

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah keributan antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Umar Dani “kenapa kamu bilang bodoh?”;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 Wita di simpang Crown Square, tepatnya di Jalan Pahlawan, Tanjung Selor;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Umar Dani yang merupakan anggota Polisi Polres Bulungan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa satu organisasi dengan saksi, yaitu organisasi Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa organisasi Laskar Bulu Tunggal merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pengamanan;
- Bahwa saksi merupakan Sekretaris organisasi Laskar Bulu Tunggal, namun sekarang saksi sudah tidak aktif dalam organisasi Laskar Bulu Tunggal karena saksi sibuk dengan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 ada acara pawai budaya Birau Kabupaten Bulungan, dimana organisasi Laskar Bulu Tunggal juga mengikuti pawai budaya Birau tersebut;
- Bahwa anggota Laskar Bulu Tunggal yang mengikuti pawai budaya Birau tersebut kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 tersebut saksi juga ikut serta dalam pawai, dimana saksi merupakan orang yang memimpin barisan Laskar Bulu Tunggal dan posisi saksi pada waktu itu berada di depan barisan;
- Bahwa tugas saksi dalam barisan pawai tersebut adalah untuk merapikan barisan;
- Bahwa posisi barisan Laskar Bulu Tunggal pada waktu pawai budaya Birau tersebut terdiri barisan berjajar tiga, kemudian ada dua orang yang membawa spanduk dan membawa bendera Laskar Bulu Tunggal serta bendera merah putih;
- Bahwa Terdakwa juga mengikuti pawai budaya Birau bersama dengan organisasi Laskar Bulu Tunggal, dimana posisi Terdakwa berada di barisan keempat, di sebelah kanan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengikuti pawai budaya Birau tersebut organisasi Laskar Bulu Tunggal menggunakan seragam kaos warna hitam bertuliskan Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau tersebut, hanya sebagian anggota Laskar Bulu Tunggal yang membawa mandau, diantaranya adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa selain Laskar Bulu Tunggal, ada pula peserta pawai lain yang membawa senjata tajam;
- Bahwa pawai budaya Birau tersebut rutanya dimulai dari lapangan Ahmad Yani menuju ke lapangan Agatis;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau tersebut Laskar Bulu Tunggal menunjukkan atraksi dengan mengiris-iris tangan dan leher, dimana atraksi tersebut dilakukan di tiga tempat, yaitu di depan Crown Square, depan Hotel Crown dan di panggung kehormatan;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau tersebut semua anggota Laskar Bulu Tunggal boleh melakukan atraksi karena semua anggota Laskar Bulu Tunggal sudah diberikan keahlian untuk melakukan atraksi;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.30 Wita rombongan Laskar Bulu Tunggal melewati simpang Crown Square, kemudian ada anggota Polisi Lalu Lintas, yaitu saksi Umar Dani sedang menutup jalan yang menuju Jl. H. Maskur, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani, "Umar kenapa kamu bilang saya bodoh?", namun saksi Umar Dani tidak menjawab, selanjutnya saksi berbalik dan mengatakan "ada apa ini?", setelah itu saksi menarik saksi Umar Dani dan menjaga saksi Umar Dani karena saksi takut terjadi apa-apa;
- Bahwa saksi ikut menjaga saksi Umar Dani karena saat itu teman-teman Laskar Bulu Tunggal sudah keluar barisan sehingga saksi takut terjadi sesuatu, maka saksi kemudian merangkul saksi Umar Dani dan membawanya ke arah Crown Square, selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Umar Dani "sudahlah jangan ribut-ribut", setelah itu saksi kembali ke depan barisan sedangkan Terdakwa didorong oleh temannya ke arah barisan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan mandau di depan Crown Square dan melakukan atraksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani, antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani berhadapan namun posisi badannya menyamping;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani, posisi barisan sempat terhenti dan Terdakwa sempat tertinggal dari barisan namun tidak jauh;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak terlihat emosi;
- Bahwa pada saat saksi meleraikan kejadian tersebut, HT yang dibawa oleh saksi Umar Dani terjatuh;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani, selain itu saksi juga tidak melihat saksi Umar Dani terjatuh ataupun dipukul;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi Umar Dani sedang menggunakan seragam dinas Kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, yang meleraikan saksi Umar Dani dan Terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan-rekan Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada pula anggota Polisi yang lain, namun posisinya tidak dekat dengan saksi Umar Dani;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi Umar Dani pada saat Terdakwa mengeluarkan mandau kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat di depan Crown Square, saksi melihat Terdakwa meninggalkan barisan dan menuju ke belakang, namun saat itu Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi selaku pimpinan barisan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani, saat itu posisi Terdakwa meninggalkan barisan, namun Terdakwa sambil berjalan pelan-pelan;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani, jarak antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani hanya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani, waktu itu Terdakwa membawa mandau, namun mandau tersebut berada di dalam sarungnya;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani karena saat sebelum kejadian, Terdakwa sempat bercerita kepada



saksi dengan mengatakan “saat aku masuk Jl. Semangka, Umar bilang win jangan kau masuk situ, lalu saya (Terdakwa) bilang sebentar aja rumahku dekat sini untuk ambil mandau, lalu saya (Terdakwa) tetap lewat kemudian saya (Terdakwa) diteriakin sama Umar bodoh kamu win”;

- Bahwa Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi pada saat saksi mengatur barisan dan pada waktu itu posisi saksi sedang berada di dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi pada saat barisan Laskar Bulu Tunggal belum sampai di simpang Crown Square;
- Bahwa saksi diperiksa satu kali oleh Penyidik, dimana setelah diperiksa, saksi kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi tidak dipaksa oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP, saksi terlebih dahulu membaca sekedarnya dan saksi baru menandatangani BAP tersebut 2 (dua) hari setelah diperiksa karena ada teman saksi yang meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP nomor 24 (dua puluh empat) yang menerangkan mengenai “posisi terdakwa dan Umar berhadap-hadapan dan terdakwa mengeluarkan mandau namun mengarah ke tanah” adalah tidak benar;
- Bahwa proses awal saksi dimintai keterangan oleh Polisi adalah saksi ditelpon Polisi, dimana Polisi tersebut mengatakan kepada saksi besok ada panggilan;
- Bahwa setelah menerima panggilan dari Polisi tersebut, kemudian saksi berkoordinasi dengan pimpinan dan selanjutnya pimpinan menyuruh saksi untuk pergi sendiri;
- Bahwa besoknya saksi menghadap Polisi, yaitu Pak Tojo dan selanjutnya dilakukanlah pemeriksaan terhadap saksi, namun pemeriksaan tersebut belum selesai karena saksi minta ijin;
- Bahwa waktu saksi minta ijin tersebut BAP belum ditandatangani dan belum dibacakan, lalu dua hari kemudian saksi datang ke kantor Polisi



dan ternyata BAP sudah selesai, selanjutnya membaca BAP sekedarnya dan setelah itu saksi tanda tangan;

- Bahwa setelah menandatangani BAP tersebut Polisi mengatakan kepada saksi jika 3 (tiga) atau 4 (empat) hari lagi temanmu keluar;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP, Polisi mengatakan kepada saksi untuk tanda tangan saja, namun saksi tidak dipaksa untuk menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa keterangan yang saksi pakai dalam perkara ini adalah keterangan saksi berikan dalam persidangan, bukan keterangan yang tercantum dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu mandau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat acara pawai budaya Birau;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

9 Saksi PAING HANDOYO:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Bulungan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 ada acara pawai pembangunan Birau, dimana pada waktu itu saksi juga ikut bertugas untuk melakukan pengamanan pawai tersebut;
- Bahwa saksi bertugas untuk melakukan pengamanan di persimpangan Crown Square, yaitu di persimpangan Jalan Pahlawan, Jalan H. Masykur dan Jalan Semangka, dimana saksi mulai bertugas di lokasi tersebut pada sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 Wita ada rombongan peserta pawai yang bernama Laskar Bulu Tunggal melintasi Jalan Pahlawan, dimana saat itu posisi saksi sedang bertugas di ujung pertigaan Jalan Pahlawan dan Jalan Semangka;
- Bahwa dalam rombongan Laskar Bulu Tunggal tersebut ada pula Terdakwa yang juga ikut sebagai peserta pawai;
- Bahwa rombongan Laskar Bulu Tunggal tersebut berjalan dalam 3 (tiga) baris, dimana posisi Terdakwa dalam barisan tersebut berada di



bagian depan sebelah kanan, sehingga posisi Terdakwa dalam barisan tersebut berada di dekat Jalan H. Maskur;

- Bahwa dalam pawai tersebut rombongan Laskar Bulu Tunggal menggunakan kaos berwarna hitam dan membawa pula spanduk;
- Bahwa pada saat rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal berada di pertigaan Jalan Pahlawan dan Jalan H. Maskur, kemudian ada anggota Satlantas yang menghentikan rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal tersebut karena saat itu kondisi lalu lintas ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa anggota Satlantas yang menghentikan rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal, namun setahu saksi, anggota Satlantas yang bertugas di lokasi tersebut adalah saksi Yunus Juk, saksi Umar Dani dan Arpah;
- Bahwa pada saat saksi sedang mengatur lalu lintas di sekitar pertigaan Jalan Semangka, tiba-tiba saksi mendengar ada keributan dan Terdakwa marah-marah;
- Bahwa saksi tidak melihat keributan yang terjadi karena posisi saksi saat itu tertutup oleh kendaraan yang melintas;
- Bahwa setelah kendaraan melintas, saksi melihat barisan Laskar Bulu Tunggal bagian belakang sempat terhambur, sehingga saksi kemudian merapikan barisan tersebut dan menyuruh untuk kembali berjalan;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat apakah Terdakwa keluar dari barisan atau tidak;
- Bahwa setelah rombongan Laskar Bulu Tunggal kembali berjalan dan melewati pertigaan Jalan Semangka, kemudian saksi menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang memegang mandau dengan tangan kanan dan keadaan tangannya bergetar sambil marah-marah kepada saksi Umar Dani, lalu saksi menenangkan Terdakwa dengan mengatakan “sudah win, ndak usah marah-marah, kita sama-sama panas, sudah jalan lagi”;
- Bahwa pada waktu saksi menenangkan Terdakwa, ada juga anggota Laskar Bulu Tunggal yang lain yang posisi mandanya keluar dari sarungnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali jalan dan mandau tetap dibawa oleh Terdakwa, kemudian saat barisan Laskar Bulu Tunggal berada di



depan Crown Square, Terdakwa dan anggota Laskar Bulu Tunggal yang lain melakukan atraksi;

- Bahwa setelah terjadinya keributan tersebut, saksi selaku koordinator lalu melakukan konfirmasi kepada saksi Umar Dani, kemudian saksi Umar Dani menerangkan jika dirinya ada masalah dengan Terdakwa karena pada pagi harinya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan kondisi tanpa memakai helm dan diberhentikan oleh saksi Umar Dani, sehingga Terdakwa marah dan siangnya mendatangi saksi Umar Dani;
- Bahwa jarak antara saksi dan saksi Umar Dani pada saat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu mandau yang dibawa dan dikeluarkan oleh Terdakwa pada saat acara pawai budaya Birau;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, namun Terdakwa tidak mengetahui dengan jelas apakah saksi memang menghampiri Terdakwa pada saat di depan Crown Square, karena saat itu Terdakwa sedang konsentrasi untuk melakukan atraksi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli IVAN ZAIRANI LISI, SH., S.Sos., M.Hum Bin Drs. MUHAMAD LISI;

- Bahwa ahli merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan saat ini ahli juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Bahwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, yaitu Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 adalah peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata tajam dan bahan peledak, kemudian Pasal 212 KUHP berkaitan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang Pegawai Negeri yang menjalankan Undang-Undang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya yang sah, selanjutnya terhadap Pasal 335 KUHP setelah adanya



Putusan Mahkamah Konstitusi, maka frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam pasal tersebut sudah dihapus dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidaklah semata-mata karena seseorang membawa atau menggunakan suatu senjata tajam, namun harus dilihat untuk tujuan apa senjata tajam tersebut dibawa atau digunakan;
- Bahwa apabila dalam suatu pawai budaya ada seseorang yang membawa mandau dan kemudian mandau tersebut digunakan untuk mengancam atau menyerang seseorang, maka orang yang membawa atau menggunakan mandau tersebut tidak bisa dikenakan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, namun harus dikenakan dengan pasal yang lain, seperti penganiayaan;
- Bahwa dalam kaitannya orang yang diserang adalah Pegawai Negeri yang sedang melaksanakan tugas, maka orang yang menyerang tersebut dapat dikenakan Pasal 212 KUHP;
- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur Pasal 212 biasanya dalam bentuk fisik, sedangkan ancaman kekerasan seperti dalam bentuk ucapan-ucapan yang keras, mengancam atau dengan menggunakan senjata, kemudian kaitannya dengan Pasal 212 KUHP maka kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut ditujukan kepada seorang Pegawai Negeri, misalnya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan ketakutan kepada Pegawai Negeri tersebut;
- Bahwa apabila seseorang mengarahkan senjata tajam kepada orang lain tanpa disertai dengan kata-kata, maka untuk melihat apakah hal tersebut sudah merupakan suatu ancaman kekerasan haruslah dilihat dari konteks latar belakang hal itu dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam hal ini haruslah dilihat maksud dari sudut pandang pelaku berdasarkan teori kesengajaan, yaitu adanya kehendak atau pengetahuannya;
- Bahwa ketika seseorang mengacungkan senjata tajam kepada orang lain, meskipun jarak diantara keduanya jauh namun apabila maksud dari pelaku mengacungkan senjata tajam memang ditujukan kepada orang tersebut, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu ancaman kekerasan, karena ada atau tidaknya ancaman kekerasan tersebut berkaitan dengan perasaan subjektif seseorang;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan sebelum diperiksa ahli sudah pernah membaca mengenai kronologi perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yaitu pada pagi hari Terdakwa mau masuk ke suatu jalan namun dihalangi oleh petugas Polisi, kemudian pada saat siang harinya Terdakwa bertemu lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polisi tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam lalu menyerang petugas Polisi dengan senjata tajam tersebut, sehingga dalam hal ini menurut ahli perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kategori melakukan ancaman kekerasan terhadap petugas;

- Bahwa kejadian pada pagi harinya, yaitu Terdakwa tetap masuk ke suatu jalan sedangkan sebelumnya sudah dilarang oleh petugas, maka perbuatan tersebut tidak termasuk sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas, namun sebagai perbuatan melawan perintah petugas;
- Bahwa pada kejadian siang harinya, apabila Terdakwa hanya berjalan sambil bertanya kepada petugas namun tidak disertai dengan kalimat-kalimat provokasi ataupun tidak disertai dengan perbuatan mengeluarkan senjata tajam, maka perbuatan Terdakwa tidak termasuk pada perbuatan melakukan ancaman kekerasan terhadap petugas;
- Bahwa apabila Terdakwa mencabut mandau untuk melakukan atraksi dan hal tersebut ditujukan kepada khalayak umum, maka perbuatan Terdakwa mencabut mandau bukan merupakan suatu ancaman kekerasan, namun apabila perbuatan Terdakwa mencabut mandau ditujukan kepada seseorang tertentu yang sebelumnya sudah terdapat adanya motif tertentu pula, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melakukan ancaman kekerasan terhadap petugas;
- Bahwa apabila ada teman sejawat dijadikan saksi untuk memberikan keterangan dalam suatu perkara, maka sepanjang teman sejawat tersebut melihat atau menyaksikan, mengalami dan mendengar sendiri suatu peristiwa serta memenuhi syarat sebagai saksi, maka menurut ahli teman sejawat yang dimaksud boleh menjadi saksi;
- Bahwa kaitannya dengan Pasal 212 KUHP, ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tidak harus menimbulkan adanya rasa takut bagi yang diancam, namun cukup apabila perbuatan pelaku tersebut mengganggu Pegawai Negeri yang menjalankan tugasnya, maka hal tersebut dapat dianggap telah terjadi ancaman;
- Bahwa kaitannya dengan Pasal 335 KUHP, oleh karena frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam pasal tersebut sudah dihapus, maka tidak ada lagi perasaan subjektif dalam pasal itu, sehingga perbuatan materiil dari ancaman kekerasan itu harus ada;
- Bahwa berkaitan dengan adanya ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut, maka rasa takut tersebut dapat dilihat dari sisi subjektif dan sisi objektif, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut sisi subjektif, orang yang diancam merasakan takut, sedangkan dari sisi objektif dilihat dari sudut pandang orang lain yang apabila melihat adanya ancaman kekerasan tersebut juga akan merasa takut;

- Bahwa definisi memaksa dalam Pasal 335 KUHP adalah membuat orang lain untuk mengikuti kehendak dari pelaku;
- Bahwa yang dimaksud dengan frasa perbuatan lain dalam Pasal 335 KUHP adalah bentuk-bentuk perbuatan selain dari bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan, misalnya adalah mengiming-imingi atau membujuk;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan, karena Terdakwa bingung (tidak paham);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dakwaan dari Penuntut Umum serta menyangkal keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang meringankan (*saksi a decharge*) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi a decharge HENDRA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 ada acara pawai Budaya Birau, dimana saksi dan Terdakwa mengikuti pawai tersebut bersama dengan kelompok Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 tersebut saksi sudah berkumpul di lapangan Ahmad Yani untuk mengikuti pawai, kemudian sekitar pukul 07.00 Wita saksi akan mengambil mandau untuk kelengkapan pawai di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Semangka;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa pergi mengambil mandau dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Semangka melewati Jalan H. Masykur, dimana saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor, sedangkan saksi yang membonceng;
- Bahwa kemudian pada saat sampai di depan Jalan Semangka ada Polisi, yaitu saksi Umar Dani melambatkan tangannya kebawah tanda untuk disuruh berjalan pelan karena ada mobil lewat, kemudian saksi dan Terdakwa jalan pelan-pelan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mobil lewat Terdakwa dan saksi masuk ke Jalan Semangka mengikuti mobil yang lewat tersebut, namun tiba-tiba baju saksi ditarik dari belakang oleh saksi Umar Dani, lalu saksi Umar Dani mengatakan kepada saksi “bodoh kau”;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Umar Dani sendiri saja dan tidak ada anggota Polisi yang lain;
- Bahwa Terdakwa dan saksi kemudian tetap jalan dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “dengarkah tadi dia bilang apa?”, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “biar aja”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi tetap melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa untuk mengambil mandau;
- Bahwa setelah mengambil mandau, kemudian Terdakwa dan saksi kembali ke lapangan Ahmad Yani melewati Jalan Semangka, lalu belok ke Jalan Skip, namun saat kembali menuju lapangan Ahmad Yani tersebut, Terdakwa dan saksi tidak bertemu lagi dengan saksi Umar Dani;
- Bahwa pada saat perjalanan dari rumah Terdakwa ke lapangan Ahmad Yani, yang membawa mandau tersebut adalah saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi sampai di lapangan Ahmad Yani, kemudian saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Polisi, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Polisi tersebut karena posisi saksi jauh, yaitu saksi menunggu di parkiran sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan Polisi tersebut, posisi Terdakwa tidak membawa mandau, karena mandau dipegang oleh saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berbicara dengan Polisi tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa masuk ke lapangan Ahmad Yani, selanjutnya setelah sampai di tempat kumpul barulah saksi menyerahkan mandau yang dibawanya kepada Terdakwa;
- Bahwa rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal sampai di persimpangan Crown Square pada sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa tugas saksi dalam rombongan pawai tersebut adalah membawa spanduk, tepatnya sisi spanduk sebelah kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi Terdakwa dalam rombongan pawai tersebut adalah di luar barisan namun ada di depan spanduk yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa pada saat saksi melewati persimpangan Crown Square pada pukul 14.00 Wita tersebut, saksi melihat ada saksi Umar Dani di Jalan H. Maskur dekat dengan toko emas;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa menghampiri saksi Umar Dani dan selanjutnya Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani, dimana pada waktu itu Terdakwa mengatakan “kenapa kamu bilang aku bodoh? ini saksinya” sambil Terdakwa menunjuk saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Umar Dani menjawab pertanyaan Terdakwa, namun saksi tidak mendengar dengan jelas apa jawaban dari saksi Umar Dani;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani tersebut, posisi barisan pawai sedang berjalan, sehingga Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani dengan posisi sambil berjalan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani saat berbicara tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani tersebut, saksi tidak melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani, saat itu Terdakwa sempat tertinggal di belakang saksi, sehingga saksi tidak mengetahui apakah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani, namun saksi sempat mendengar ada suara ribut-ribut di belakang dan kemudian Terdakwa disuruh maju untuk kembali ke depan barisan;
- Bahwa Terdakwa sempat tertinggal di belakang saksi selama sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali mendahului saksi, waktu itu mandau yang dibawa oleh Terdakwa belum dicabut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mencabut mandau pada saat di depan tempat bordir yang terletak di depan pintu masuk Crown Square karena saat itu Terdakwa melakukan atraksi;



- Bahwa jarak antara Terdakwa mencabut mandau dengan tempat terjadinya pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Umar Dani adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa atraksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Laskar Bulu Tunggal yang lain adalah dengan menusuk-nusuk anggota tubuh;
- Bahwa setelah atraksi ada teriakan dari Rauf yang merupakan Ketua Laskar Bulu Tunggal, dimana saat itu Rauf berteriak “hidup Laskar Bulu Tunggal” sambil mengangkat mandau;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu mandau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat acara pawai budaya Birau;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2 Saksi a decharge RAJIMAN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi mengikuti pawai budaya Birau bersama dengan kelompok Laskar Bulu Tunggal, dimana posisi saksi pada saat mengikuti pawai tersebut berada di barisan nomor tiga sebelah kiri;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa juga ikut dalam pawai, dimana posisi Terdakwa berada di barisan nomor tiga juga namun di sebelah kanan, sehingga posisi saksi dan Terdakwa dalam barisan tersebut sejajar;
- Bahwa peserta pawai dalam pekan budaya Birau tersebut banyak dan beberapa peserta ada yang membawa senjata tajam seperti mandau, termasuk pula rombongan Laskar Bulu Tunggal juga banyak yang membawa mandau;
- Bahwa anggota Laskar Bulu Tunggal tidak semuanya membawa mandau, karena ada juga yang membawa kayu ulas;
- Bahwa anggota Laskar Bulu Tunggal yang membawa mandau diantaranya adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal sampai di persimpangan Crown Square, saksi melihat dan mendengar Terdakwa berbicara dengan Polisi yang berjaga disitu, yaitu saksi Umar Dani;



- Bahwa pada saat itu saksi Umar Dani bertugas dengan menggunakan pakaian seragam Kepolisian;
- Bahwa posisi Terdakwa saat berbicara dengan saksi Umar Dani berhadapan muka namun Terdakwa sambil berjalan pelan-pelan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Umar Dani “kenapa kamu bilang aku bodoh?”, lalu saksi Umar Dani menjawab “mana ada”, kemudian Terdakwa berkata “gak usah bohong, ini saksi saya (sambil menunjuk saksi a decharge Hendra)”, lalu teman-teman Terdakwa dari barisan belakang mendekati Terdakwa dan mendorong Terdakwa agar maju ke depan serta mengatakan “sudahlah win, kita ini pawai”, sehingga Terdakwa kembali maju dan berjalan sejajar dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendorong Terdakwa agar berjalan maju ke depan kembali ke barisan, namun yang jelas orang yang mendorong tersebut juga rekan-rekan Terdakwa dari Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa saat Terdakwa didorong oleh rekannya untuk berjalan maju ke depan kembali ke barisan, pada waktu itu Terdakwa belum mengeluarkan mandau;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani tersebut, jarak diantara keduanya adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di depan pintu masuk Crown Square barisan berhenti, lalu Terdakwa melakukan atraksi dengan mencabut mandau dan kemudian menusuk-nusuk tangan sendiri;
- Bahwa pada saat di depan Crown Square tersebut Terdakwa melakukan atraksi sendiri saja;
- Bahwa setelah dilakukan atraksi, lalu saksi berteriak “hidup Bulu Tunggal”, sehingga anggota Laskar Bulu Tunggal yang lain ikut berteriak “hidup Bulu Tunggal” sambil mengangkat mandau atau kayu ulas yang dibawanya;
- Bahwa tujuan saksi berteriak “hidup Bulu Tunggal” hanyalah untuk memberi semangat kepada teman-teman yang mengikuti pawai;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Umar Dani sempat terjatuh pada saat berbicara dengan Terdakwa, karena posisi saksi sempat mendahului Terdakwa;
- Bahwa pada saat berbicara dengan saksi Umar Dani, Terdakwa tidak menyentuh saksi Umar Dani maupun mencabut parang di depan saksi Umar Dani;
- Bahwa pada saat berbicara dengan saksi Umar Dani, Terdakwa tidak terlihat emosi;
- Bahwa setelah Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani tersebut, saksi tidak mengetahui apakah barisan Laskar Bulu Tunggal yang berada di belakang saksi kemudian bubar dan mengerumuni saksi Umar Dani;
- Bahwa jarak antara Terdakwa mencabut mandau untuk beratraksi dengan tempat terjadinya pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Umar Dani adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Laskar Bulu Tunggal melakukan atraksi di depan Crown Square, depan Hotel Crown dan di tempat finish;
- Bahwa Laskar Bulu Tunggal melakukan atraksi karena ada instruksi dari panitia melalui pengumuman sebelum pawai dimulai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3 Saksi a decharge BAHPAN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi mengikuti pawai budaya Birau bersama dengan kelompok Laskar Bulu Tunggal, dimana posisi saksi pada saat mengikuti pawai tersebut berada di barisan paling belakang sebelah kanan;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa juga ikut dalam pawai, dimana posisi Terdakwa berada di luar barisan sebelah kanan bagian depan, karena memang saat itu Terdakwa bertugas untuk mengontrol barisan;
- Bahwa karena Terdakwa bertugas mengontrol barisan, maka Terdakwa posisinya berpindah-pindah, terkadang di bagian depan barisan dan terkadang ke bagian belakang barisan juga;
- Bahwa pada saat rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal sampai di depan Crown Square, Terdakwa ada di depan saksi dengan jarak sekitar



5 (lima) sampai 6 (enam) meter, dimana waktu itu posisi Terdakwa berada di luar barisan;

- Bahwa saksi kemudian melihat Terdakwa berkomunikasi dengan petugas Kepolisian yang mengenakan seragam Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan Polisi tersebut, posisi Terdakwa memang keluar dari barisan sambil berjalan pelan-pelan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama petugas Polisi yang berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Polisi tersebut karena saksi tidak mendengar;
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan Polisi tersebut dengan posisi sambil berjalan, karena memang kondisi barisan pawai Laskar Bulu Tunggal saat itu juga masih berjalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lari ke depan Crown Square dan melakukan atraksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan atraksi karena memang ada instruksi untuk melakukan atraksi di tiga tempat, yaitu di depan Crown Square, di depan Hotel Crown dan di tempat finish;
- Bahwa saksi kemudian juga ikut lari ke depan menuju Crown Square untuk ikut melihat atraksi;
- Bahwa atraksi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mencabut mandau dan kemudian menusuk-nusukkan mandau tersebut ke tangannya sendiri;
- Bahwa setelah melakukan atraksi tersebut kemudian saksi *a decharge* Rajiman berteriak “hidup Bulu Tunggal”, sehingga anggota yang lain juga ikut berteriak “hidup Bulu Tunggal” sambil mengangkat senjata atau alat yang dibawanya;
- Bahwa setelah itu barisan berjalan lagi seperti biasa;
- Bahwa ketika berkomunikasi dengan Terdakwa, Polisi tersebut tidak disentuh oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika berkomunikasi dengan Terdakwa, Polisi tersebut tidak terjatuh;



- Bahwa ketika berkomunikasi dengan Terdakwa, Polisi tersebut tidak ada yang memegang;
- Bahwa ketika berkomunikasi dengan Terdakwa, Polisi tersebut tidak ada yang mengerumuni;
- Bahwa ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Polisi tersebut, tidak ada teman Terdakwa yang mendorong Terdakwa untuk maju ke depan;
- Bahwa ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Polisi tersebut, saksi tidak melihat saksi Ridwan Bansir menghampiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Polisi tersebut hanya sebentar saja, mungkin hanya hitungan detik;
- Bahwa saksi melihat ada kerumunan, namun setahu saksi kerumunan tersebut adalah teman-teman yang maju ke depan untuk melihat atraksi, bukan mengerumuni Polisi;
- Bahwa jarak antara lokasi Terdakwa berkomunikasi dengan Polisi dan lokasi Terdakwa beratraksi adalah sekitar 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau tersebut, selain Laskar Bulu Tunggal ada pula peserta pawai lain yang membawa mandau atau senjata tajam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4 Saksi a decharge ILHAM:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi mengikuti pawai budaya Birau bersama dengan kelompok Laskar Bulu Tunggal, dimana posisi saksi pada saat mengikuti pawai tersebut berada di barisan paling belakang sebelah kanan, namun saksi juga sering maju ke depan;
- Bahwa pada saat bagian depan barisan Laskar Bulu Tunggal hampir sampai depan Crown Square saksi merasa kaget karena ada kerumunan, tepatnya kerumunan tersebut ada di samping Crown Square (pertigaan Jalan H. Masykur), lalu saksi lari ke depan dan kemudian saksi melihat anggota Laskar Bulu Tunggal, yaitu saksi Ridwan Bansir dan Rauf, dimana saat itu Rauf sedang merangkul Polisi yang bernama Umar dan membawanya menjauh sekitar 3 (tiga) meter ke arah Jalan H. Masykur;



- Bahwa saksi mengetahui yang dirangkul oleh Rauf tersebut adalah Polisi karena Polisi tersebut menggunakan pakaian dinas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Polisi tersebut dirangkul dan dibawa menjauh;
- Bahwa pada saat di samping Crown Square tersebut saksi tidak pernah melihat Terdakwa keluar dari barisan dan berbicara dengan Polisi;
- Bahwa pada saat Rauf merangkul Polisi, Terdakwa tidak pernah mendekati atau mendorong Polisi tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengacungkan parang di depan Polisi tersebut;
- Bahwa kejadian adanya kerumunan sampai dengan Polisi dirangkul oleh Rauf untuk menjauh tersebut hanya berlangsung sebentar saja, tidak sampai 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah itu barisan pawai kembali berjalan dan saksi melihat Terdakwa melakukan atraksi di depan pintu masuk Crown Square dengan cara menusuk-nusuk tangannya sendiri dengan menggunakan mandau;
- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan atraksi berjarak sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter dengan lokasi Polisi yang dirangkul oleh Rauf tadi;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan mandau di depan Crown Square dan bukan di depan Polisi yang dirangkul oleh Rauf tadi;
- Bahwa pada waktu ada kerumunan tersebut saksi tidak melihat Polisi yang bernama Umar terjatuh, namun saksi melihat ada HT atau HP yang terjatuh;
- Bahwa pada saat ada kerumunan tersebut, saksi tidak melihat Terdakwa berhadapan dengan Polisi yang bernama Umar, karena yang saksi lihat hanya saksi Ridwan Bansir dan Rauf;
- Bahwa selain melakukan atraksi di depan Crwon Square, Laskar Bulu Tunggal juga melakukan atraksi di depan pujasera, lalu di depan Masjid pinggir sungai, kemudian di depan Hotel Crown dan terakhir di tempat terakhir (finish);
- Bahwa rombongan Laskar Bulu Tunggal melakukan atraksi dalam pawai budaya Birau tersebut atas instruksi dari Dinas Pariwisata dan juga atas pengumuman yang diberikan oleh panitia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pawai budaya Birau tersebut, hampir semua anggota Laskar Bulu Tunggal membawa mandau;
- Bahwa selain Laskar Bulu Tunggal, ada pula rombongan peserta pawai lain yang juga membawa mandau atau senjata tajam;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau tersebut saksi tidak membawa mandau, namun membawa kayu ulas;
- Bahwa pada saat barisan Laskar Bulu Tunggal berada di depan Crown Square, saksi mendengar ada teriakan “hidup Bulu Tunggal”;
- Bahwa pada saat saksi mendengar teriakan “hidup Bulu Tunggal” tersebut, saksi tidak melihat ada yang mengacungkan kayu atau mandau, namun yang saksi lihat hanya mengangkat tangan saja;
- Bahwa setelah adanya kerumunan dan kejadian saksi melihat Polisi dirangkul oleh Rauf tersebut, saksi sempat bertanya kepada teman-teman ada masalah apa, namun teman-teman menjawab tidak tahu, selanjutnya pada saat di lapangan Agathis saksi bertanya kepada Terdakwa ada masalah apa, lalu Terdakwa menjawab jika tadi pagi dirinya (Terdakwa) dibilang bodoh oleh Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5 Saksi a decharge HENRA ADI DJAYA:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 ada kegiatan pawai budaya Birau dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bulungan;
- Bahwa dalam kegiatan pawai budaya Birau tersebut saksi bertugas sebagai juri yang ditempatkan di daerah pujasera, tepatnya di depan Hotel Gracias;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai juri oleh Panitia dalam acara pawai budaya Kabupaten Bulungan berdasarkan Keputusan Ketua Umum Panitia Pelaksana Pekan Budaya Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor : 003/29/Pan.HJ.TJS/IX/2014 tanggal 22 September 2014;
- Bahwa tugas saksi sebagai juri adalah sebagai penilai peserta pawai budaya dan berdasarkan penilaian tersebut akan ditentukan pemenangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 tersebut ada rombongan pawai budaya dengan nama Laskar Bulu Tunggal, dimana rombongan Laskar Bulu Tunggal tersebut merupakan peserta pawai dengan kategori ormas (organisasi masyarakat);
- Bahwa selain Laskar Bulu Tunggal, ada pula peserta pawai kategori ormas yang lain, seperti KNPI dan Pemuda Pancasila;
- Bahwa dalam pawai budaya tersebut, peserta pawai dalam kategori ormas menampilkan pasukannya dan juga atraksi di lapangan Agatis, yaitu di depan panggung kehormatan;
- Bahwa memang ada petunjuk dari panitia agar peserta pawai melakukan atraksi, karena memang salah satu unsur penilaian bagi peserta pawai tersebut adalah adanya atraksi;
- Bahwa peserta pawai tidak hanya melakukan atraksi di depan panggung kehormatan, karena terkadang ada peserta pawai yang mengetahui di suatu titik ada jurinya, maka mereka kemudian berinisiatif melakukan atraksi;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau tersebut, organisasi Laskar Bulu Tunggal mengikuti pawai dengan menggunakan baju seragam berwarna hitam serta membawa alat kelengkapan pawai berupa mandau;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau tersebut memang diperbolehkan untuk membawa senjata tajam yang merupakan senjata adat, karena senjata adat tersebut juga merupakan penilaian untuk alat kelengkapan pawai;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau tersebut saksi melihat Terdakwa ikut pawai bersama dengan Laskar Bulu Tunggal, dimana posisi Terdakwa berada di barisan paling depan sebelah kiri;
- Bahwa saat mengikuti pawai budaya Birau tersebut Terdakwa menggunakan kaos berwarna hitam dan juga membawa mandau yang diikat di pinggang;
- Bahwa selain menilai peserta di depan Hotel Gracias, saksi juga sempat pindah tempat ke Jalan H. Masykur karena rombongan Laskar Bulu Tunggal adalah rombongan yang terakhir untuk pasukan yang berjalan dan di belakang Laskar Bulu Tunggal ada rombongan sepeda hias dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil hias, kemudian saat saksi akan menilai rombongan sepeda hias, tiba-tiba rombongan tersebut berjalan dengan cepat, lalu saksi mencoba mengejar rombongan sampai ke depan pujasera namun tetap tidak bisa terlihat nomor urut pesertanya, sehingga saksi selanjutnya berinisiatif untuk menunggu di Jalan H. Masykur;

- Bahwa saksi kemudian pindah ke Jalan H. Maskur, yaitu di persimpangan Crown Square dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu saksi menunggu peserta pawai rombongan sepeda hias dan mobil hias di persimpangan Jalan H. Maskur tersebut, tepatnya di depan toko emas;
- Bahwa saat saksi menunggu rombongan sepeda hias dan mobil hias tersebut, saksi melihat Laskar Bulu Tunggal melewati persimpangan Jalan H. Maskur, dimana saat itu saksi melihat posisi Terdakwa masih berada di barisan bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah barisan Laskar Bulu Tunggal lewat di depan saksi, yaitu saat barisan ada di sekitar depan Crown Square, kemudian saksi melihat bagian depan barisan Laskar Bulu Tunggal tersebut berhamburan menjadi kerumunan yang bercampur dengan petugas Polisi karena mereka meleraikan anggota Laskar Bulu Tunggal dengan Polisi Lalu Lintas yang berjaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa anggota Laskar Bulu Tunggal yang dilekahi dan siapa anggota Polisi yang dilekahi;
- Bahwa saat terjadi kerumunan tersebut saksi sebagai panitia tidak ikut mendatangi kerumunan karena saksi fokus untuk menilai sepeda hias dan mobil hias, selain itu juga karena petugas Polisi sudah memisahkan dan kejadiannya hanya sebentar serta pasukan sudah jalan lagi, sehingga saksi berpikir sudah tidak ada masalah;
- Bahwa kejadian adanya kerumunan tersebut hanya berlangsung sekitar 2 (dua) menit, dimana kemudian petugas Polisi mengatakan kepada peserta pawai “sudah..sudah.. jalan..jalan...lanjut..lanjut..”;
- Bahwa setelah kejadian adanya kerumunan tersebut, saksi tidak mendengar ada teriakan “hidup Bulu Tunggal”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian adanya kerumunan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar siang hari, namun saksi tidak mengetahui secara persis pukul berapa kejadian tersebut;
- Bahwa saat adanya kerumunan tersebut saksi tidak melihat ada Terdakwa di dalam kerumunan;
- Bahwa pada saat adanya kerumunan tersebut, saksi tidak melihat ada petugas Polisi yang terjatuh dan saksi juga tidak melihat ada orang yang mengacungkan mandau;
- Bahwa jarak saksi dengan adanya kerumunan tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setahu saksi Laskar Bulu Tunggal tidak melakukan atraksi di depan Crown Square;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebenarnya ada kejadian apa, karena yang saksi lihat hanya ada kerumunan, kemudian ada anggota Laskar Bulu Tunggal dan anggota Polisi yang dikerai, sedangkan siapa orang yang dikerai tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu mandau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat acara pawai budaya Birau;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keberatan, yaitu pada saat Terdakwa melewati depan Hotel Gracias, posisi Terdakwa memang di sebelah kiri barisan karena Terdakwa saat itu sedang mengambil air, namun saat di depan Crown Square posisi Terdakwa ada di sebelah kanan barisan dan bukanlah di sebelah kiri barisan;

6 Saksi a decharge HAMIDUN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah bekerja bersama dengan Terdakwa di sebuah LSM;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 siang hari saksi menonton pawai budaya Birau, tepatnya saksi berada di sebelah kiri apotik yang terletak di Jalan Pahlawan, Tanjung Selor;



- Bahwa saksi menonton pawai di sebelah kiri apotik yang berada di Jalan Pahlawan karena lokasi tersebut dilewati oleh arak-arakan pawai yang berjalan;
- Bahwa saksi datang ke Jalan Pahlawan tersebut pada sekitar pukul 12.00 Wita sendiri saja, karena istri dan cucu saksi sudah berangkat terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi datang ke Jalan Pahlawan, rombongan pawai sudah berjalan;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Pahlawan, kemudian saksi bertemu dengan istri dan cucu saksi, sehingga saksi selanjutnya menyaksikan pawai bersama-sama;
- Bahwa setelah beberapa jam berada di Jalan Pahlawan tersebut, kemudian lewatlah rombongan pawai bernama Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa saksi mengetahui yang lewat adalah Laskar Bulu Tunggal karena sejak dari pertigaan pinggir sungai sudah ada suara teriakan-teriakan “hidup Bulu Tunggal”;
- Bahwa dalam rombongan Laskar Bulu Tunggal tersebut saksi melihat Terdakwa berada dalam barisan bagian depan sebelah kanan dengan menggunakan headset serta membawa mandau yang diikatkan di pinggang;
- Bahwa selain Laskar Bulu Tunggal, ada pula rombongan peserta yang pawai lain yang membawa mandau atau senjata tajam;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di pojok Crown Square dekat Jalan H. Maskur, lalu Terdakwa sempat berhenti sebentar dan bertegur sapa dengan anggota Polisi Lalu Lintas yang sedang berjaga dengan menggunakan pakaian seragam lengkap;
- Bahwa yang dimaksud oleh saksi dengan bertegur sapa adalah Terdakwa berhenti sebentar kemudian kepala saksi menoleh ke arah Polisi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa saat bertegur sapa dengan Polisi tersebut, karena saksi tidak mendengar dan hanya melihat dari kejauhan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa bertegur sapa dengan Polisi Lalu Lintas, tiba-tiba terjadi keributan;



- Bahwa yang saksi maksudkan dengan keributan adalah ada anggota Laskar Bulu Tunggal yang jumlahnya sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang merapat ke Polisi Lalu Lintas tersebut dengan posisi sampai menyentuh Polisi itu;
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) orang anggota Laskar Bulu Tunggal yang merapat ke Polisi Lalu Lintas tadi mengacungkan mandau ke atas dan mengatakan “hidup Bulu Tunggal”;
- Bahwa setelah anggota Laskar Bulu Tunggal mengacungkan mandau ke atas dan mengatakan “hidup Bulu Tunggal”, reaksi Polisi tersebut biasa-biasa saja;
- Bahwa setelah anggota Laskar Bulu Tunggal mengacungkan mandau ke atas dan mengatakan “hidup Bulu Tunggal”, tidak ada anggota Polisi lain yang merangkul Polisi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal anggota Laskar Bulu Tunggal yang mengacungkan mandau ke atas dan mengatakan “hidup Bulu Tunggal”, namun ciri-ciri orang tersebut tinggi besar;
- Bahwa saat ada anggota Laskar Bulu Tunggal merapat ke Polisi, posisi Terdakwa tetap berjalan mengikuti barisan dan saat itu Terdakwa berjalan seperti biasa saja;
- Bahwa saat anggota Laskar Bulu Tunggal merapat, Polisi tersebut tidak sampai terjatuh;
- Bahwa saat anggota Laskar Bulu Tunggal merapat, tidak ada barang milik Polisi tersebut yang terjatuh;
- Bahwa kejadian anggota Laskar Bulu Tunggal merapat ke tubuh Polisi tersebut hanya berlangsung sebentar saja, hanya sekitar 4 (empat) menit;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada atraksi dari Laskar Bulu Tunggal;
- Bahwa saksi melihat pawai sampai selesai, yaitu sampai sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa setelah pawai tersebut selesai dan akan pulang ke rumah saksi baru tahu jika Polisi yang terlibat keributan dengan Laskar Bulu Tunggal tersebut bernama Umar;



- Bahwa setelah pawai selesai lalu saksi mengambil sepeda motor untuk pulang ke rumah dan saat saksi mengambil sepeda motor tersebut saksi bertemu dengan Polisi yang sebelumnya sempat terlibat keributan dengan anggota Laskar Bulu Tunggal, yaitu Umar;
- Bahwa pada saat akan mengambil sepeda motor tersebut saksi sempat bertanya kepada Umar dengan mengatakan “kenapa mas?”, lalu dijawab oleh Umar “oh..tidak apa-apa”;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Umar tersebut, saksi tidak melihat ada luka pada diri Umar;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu mandau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat acara pawai budaya Birau;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7 Saksi a decharge ARI PRADITYA SUTIYADI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi menonton pawai budaya Birau bersama dengan keluarga;
- Bahwa pada waktu itu saksi menonton pawai dari depan Crown Square atau tepatnya berada samping toko parfum yang ada di Crown Square;
- Bahwa saksi berada di samping toko parfum Crown Square untuk menonton pawai sejak pukul 09.00 Wita sampai dengan pawai tersebut selesai pada sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa pada saat saksi sampai di samping toko parfum Crown Square, rombongan pawai sudah berjalan;
- Bahwa pada siang hari saksi melihat ada rombongan pawai yang bernama Laskar Bulu Tunggal melewati depan Crown Square dengan menggunakan baju warna hitam dan membawa atribut berupa mandau, baliho serta bendera-bendera;
- Bahwa dalam rombongan Laskar Bulu Tunggal tersebut saksi melihat Terdakwa berada dalam barisan nomor 3 (tiga) dari depan sebelah kanan;



- Bahwa pada saat rombongan Laskar Bulu Tunggal sampai di depan posisi saksi, tiba-tiba Terdakwa dan temannya melakukan atraksi, yaitu dengan mengeluarkan mandau lalu mengiris mandau tersebut memutar ke leher dan menusuk-nusuk sendiri tangannya dengan menggunakan mandau;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan mandau, tidak ada Polisi yang mendekati Terdakwa ataupun orang lain yang memegang Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan mandau;
- Bahwa pada saat Laskar Bulu Tunggal lewat, saksi tidak melihat ada Polisi merangkul Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa saat melakukan atraksi adalah sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya melakukan atraksi, posisi barisan Laskar Bulu Tunggal sudah tidak teratur;
- Bahwa atraksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya sebentar saja, tidak sampai 1 (satu) menit, dimana setelah atraksi selesai kemudian barisan sempat berhenti sebentar lalu berjalan lagi;
- Bahwa pada saat Laskar Bulu Tunggal melewati pertigaan Jalan Pahlawan, Jalan H. Maskur dan Jalan Semangka, saksi tidak mengetahui persis apakah terjadi keributan, namun saksi melihat ada kerumunan di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa kerumunan tersebut terjadi setelah Terdakwa dan temannya melakukan atraksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam kerumunan tersebut siapa yang dikerumuni;
- Bahwa jarak saksi dengan kerumunan tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa kejadian ada kerumunan tersebut hanya berlangsung sebentar saja, hanya dalam hitungan detik;
- Bahwa pada saat rombongan Laskar Bulu Tunggal lewat, saksi mendengar ada teriakan “hidup Bulu Tunggal” dari anggota rombongan tersebut sambil mengangkat tangan ke atas;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Polisi untuk menjadi saksi karena setelah kejadian adanya kerumunan tersebut saksi sempat bertanya



kepada Polisi saat berada di parkir, dimana pada waktu itu saksi bertanya kepada Polisi tersebut dengan mengatakan “ada kejadian apa pak?”, lalu Polisi tersebut menjawab ringan “ahhh..... biasalah”, kemudian dia balik bertanya “saudara tadi lihat dimana?” dan saksi menjawab “saya melihat di dekat parfum”, selanjutnya Polisi tersebut kembali bertanya “masak tidak melihat?” dan saksi kembali menjawab “saya tidak lihat pak”, setelah itu Polisi tersebut menawarkan kepada saya “mau tidak jadi saksi?”;

- Bahwa saksi tidak mau menjadi saksi karena saksi tidak tahu kejadian ribut-ribut tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi *a decharge* sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Ahli TANYITH ALUY:

- Bahwa ahli merupakan Kasi Kesenian pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan;
- Bahwa ahli dahulu merupakan guru, namun sejak tahun 2002 ahli ditugaskan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau pada tanggal 18 Oktober 2014 ahli masuk dalam susunan panitia, dimana dalam panitia tersebut ahli ditunjuk sebagai salah satu juri pawai budaya yang ditempatkan di Hotel Bulungan Indah;
- Bahwa tugas ahli di Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan adalah untuk membina keseluruhan budaya adat Nusantara, termasuk juga kebudayaan adat Bulungan, Tidung dan Dayak;
- Bahwa di Kabupaten Bulungan, dalam kegiatan-kegiatan tertentu yang menampilkan kesenian atau kebudayaan seperti penyambutan tamu dan pawai budaya Birau memang dianjurkan untuk menggunakan pakaian adat lengkap beserta dengan aksesoris-aksesorisnya, contohnya untuk yang laki-laki adalah dengan menggunakan topi dengan bulu burung



enggang, pakaian dari kulit kambing atau yang disebut dengan besunong, bawahan yang bernama cawat, kemudian juga menggunakan tameng atau perisai dari kayu serta membawa mandau;

- Bahwa mandau adalah parang khas Kalimantan yang terbuat dari besi, kemudian dilengkapi dengan sarung yang terbuat dari kayu berhiaskan tulang-tulang tanduk payau (sejenis kijang) dan bulu-bulu kambing;
- Bahwa pakaian adat lengkap untuk yang perempuan hampir mirip sama dengan yang laki-laki namun ada beberapa perbedaan, yaitu pakaian terbuat dari kain, tidak memakai cawat tapi kain seperti sarung, serta tidak membawa mandau dan tameng, hanya membawa bulu-bulu burung;
- Bahwa pada pawai budaya Birau tanggal 18 Oktober 2014 yang lalu memang ada pengumuman dari Dinas pariwisata untuk peserta pawai agar menggunakan pakaian adat, karena hal tersebut merupakan salah satu kreteria penilaian dari juri;
- Bahwa dalam pelaksanaan pawai budaya Birau, peserta pawai tidak dilarang untuk membawa senjata yang asli, termasuk senjata tajam yang asli seperti mandau;
- Bahwa peserta pawai budaya Birau yang menampilkan kebudayaan dan membawa senjata tajam seperti mandau tidak harus ijin kepada pihak Kepolisian karena untuk perijinan secara global sudah diurus oleh panitia;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau, setiap peserta memang dianjurkan untuk melakukan atraksi karena tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tarik dari pawai itu sendiri, selain itu atraksi dari peserta pawai merupakan salah satu kriteria penilaian dari juri pawai;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau, apabila peserta pawai menunjukkan keahliannya seperti mengiris tangan dan menusuk-nusuk tangan dengan menggunakan senjata tajam, maka hal tersebut sudah termasuk atraksi dan peserta yang bersangkutan tetap mendapatkan nilai;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau, apabila peserta pawai hanya menggunakan kaos dan celana jeans namun membawa senjata tajam berupa mandau, maka peserta tersebut tetap boleh mengikuti pawai, hanya tidak mendapatkan nilai lebih;



- Bahwa menurut ahli, barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah benar mandau sebagaimana yang telah diterangkan oleh ahli;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2 Saksi SIGID RIYANTO, SH., M.Si:

- Bahwa pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1952, Pasal 212 KUHP dan Pasal 335 KUHP merupakan pasal-pasal yang dirumuskan secara formil, artinya perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa itu dapat dihukum apabila seluruh unsur yang dimaksudkan atau dituangkan dalam pasal-pasal tersebut terbukti, satu unsur saja tidak terbukti maka perbuatan tersebut tidak bisa didakwakan kepada seorang Terdakwa;
- Bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana atas dasar adanya 3 (tiga) alasan, yaitu yang pertama adalah adanya azas legalitas, artinya perbuatan itu secara norma sudah diatur dan norma itu ketika diterapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, yang kedua adalah adanya unsur subyektif yaitu mengenai kesalahan atau keadaan batin si pelaku terkait dengan adanya kesadaran orang yang melakukan baik karena kesengajaan atau kealpaan atau keadaan jiwanya yang cacat, serta yang ketiga adalah adanya alat bukti yang cukup berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepada seseorang Terdakwa;
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1952, maka perlu diketahui jika Undang-Undang tersebut bukanlah murni hasil produk dari pemerintah RI tapi mengadopsi penuh atau melegalkan kembali Undang-Undang produk pemerintah kolonial Belanda, tentu secara filosofis kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu adalah menciptakan ketenangan dan stabilitas bagi para penjajah, sehingga diaturlah larangan bagi setiap orang untuk mengimpor, menyimpan, menguasai, memiliki senjata api atau senjata yang dikualifikasikan sebagai senjata tajam atau senjata yang dapat melukai orang lain, oleh karena itu tentu bisa dipahami bahwa setiap orang tidak bisa senantiasa menguasai



senjata tajam karena dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan atau pelanggaran dalam Undang-Undang Darurat ini;

- Bahwa Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tersebut apabila diterapkan secara murni dan secara apa adanya, maka ibu-ibu rumah tangga bisa masuk penjara karena di dalam rumah tentu ada pisau dan benda-benda yang menyerupai senjata tajam;
- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 terdapat pengecualian dari senjata tajam yang dimaksud pada ayat (1), yaitu alat pertanian, senjata kuno dan benda-benda yang dikategorikan benda-benda kuno pada saat itu atau yang dipahami sebagai benda-benda peninggalan nenek moyang atau benda budaya, misalnya mandau dan keris, dimana keris juga biasa dipakai oleh orang Jawa dalam upacara pernikahan (manten) dan upacara skaten, sehingga penggunaan atau penerapan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 harus dilakukan secara seksama dan dilihat adakah unsur perbuatan melawan hukum terkait dengan penguasaan atau pemilikan terhadap benda-benda tersebut;
- Bahwa penggunaan senjata tajam menurut ahli haruslah dilihat dari sifat melawan hukumnya, dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam arti yang negatif, dijelaskan bahwa apabila ada suatu perbuatan yang melawan hukum namun karena alasan untuk keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana, contohnya seperti yang diterangkan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya, yaitu penggunaan senjata tajam seperti tombak dalam upacara adat tertentu, dimana sesungguhnya menggunakan senjata tajam tersebut adalah melawan hukum, namun karena penggunaan tersebut dalam rangka upacara adat, maka demi keadilan masyarakat sifat melawan hukumnya dihilangkan;
- Bahwa sepanjang kepemilikan, penguasaan atau penggunaan senjata tajam itu tidak ada unsur untuk melakukan kejahatan atau tidak untuk melakukan tindak pidana maka unsur melawan hukumnya tidak ada;
- Bahwa menurut ahli, mandau merupakan senjata tajam yang merupakan senjata budaya peninggalan nenek moyang, sehingga memiliki mandau tidak ada sifat melawan hukumnya, namun apabila mandau tersebut digunakan untuk membunuh seseorang, maka



timbullah sifat melawan hukumnya, akan tetapi sifat melawan hukum itu bukan atas kepemilikan atau penggunaan mandau, melainkan sifat melawan hukumnya adalah membunuh orang lain, sehingga dalam hal ini tidak dapat diterapkan pasal dalam Undang-Undang Darurat tapi lebih tepat diterapkan pasal pembunuhan dalam KUHP;

- Bahwa apabila dalam suatu pawai budaya terdapat atraksi, yaitu mengacungkan mandau di dekat petugas Polisi, kemudian menusukkan mandau tersebut ke tangannya sendiri, maka sepanjang atraksi itu merupakan bagian dari pawai budaya dan tidak digunakan untuk menyerang petugas Polisi tadi, hal tersebut bukanlah merupakan suatu kejahatan, namun apabila mandau tersebut kemudian digunakan untuk menyerang petugas Polisi, hal tersebut merupakan suatu kejahatan, sehingga intinya adalah memiliki atau menggunakan senjata tajam tertentu boleh saja, asalkan senjata tajam tersebut tidak digunakan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan tindak pidana baru;
- Bahwa apabila seseorang membawa senjata tajam dengan niat untuk digunakan dalam pawai budaya, kemudian pada saat mengikuti pawai budaya tersebut senjata tajam yang dibawanya digunakan untuk mengancam orang lain, maka orang yang membawa senjata tajam tersebut tidak dapat dikenakan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, tetapi bisa dikenakan dengan pasal pengancaman, karena sejak awal niat dari orang yang membawa senjata tajam adalah untuk ikut pawai bukan untuk mengancam;
- Bahwa inti dari Pasal 212 KUHP adalah barang siapa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas dalam melaksanakan tugasnya, jadi unsurnya adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap petugas atau penguasa umum yang sedang melaksanakan tugasnya, sehingga apabila kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dikarenakan adanya masalah pribadi juga tidak bisa dikenai Pasal 212 KUHP tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga secara fisik yang sedemikian rupa kuat sehingga penggunaan tenaga



tersebut bisa mengakibatkan sakit atau penderitaan bagi orang lain, contohnya adalah menendang atau memukul;

- Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang mengarah secara fisik untuk menakut-nakuti atau melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa takut atau bahaya bagi yang diancam;
- Bahwa rasa takut terkait dengan adanya ancaman kekerasan memang berkaitan dengan psikologis seseorang, sehingga sudut pandangnya subjektif, namun rasa takut tersebut dapat juga dilihat dari sudut pandang yang objektif;
- Bahwa apabila seseorang Polisi Lalu Lintas menghentikan pengendara namun pengendara tersebut tidak patuh atau tidak mau berhenti, maka pengendara itu tidak bisa serta merta dikatakan melawan petugas sebagaimana ketentuan Pasal 212, karena melawan petugas yang dimaksud dalam Pasal 212 harus disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kecuali apabila pengendara tersebut kemudian berhenti lalu memukul atau memegang petugas baru bisa dikatakan pengendara itu melawan petugas;
- Bahwa dalam Pasal 335 KUHP, frasa perbuatan lain yang tidak menyenangkan telah dihilangkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PUU-XI/2013, sehingga saat ini Pasal 335 KUHP selengkapnyanya berbunyi barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- Bahwa ukuran dari Pasal 335 KUHP adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan, sehingga sepanjang unsur itu tidak ada maka suatu perbuatan tidak dapat dikenakan Pasal 335 KUHP;
- Bahwa Pasal 335 KUHP ini diatur dalam Bab mengenai perampasan kemerdekaan terhadap seseorang, sehingga perbuatan pelaku haruslah merupakan perbuatan yang memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu sehingga orang tersebut kebebasannya terganggu;



- Bahwa contoh penerapan dari frasa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu adalah pembantu rumah tangga yang mengalami penyekapan, dimana pembantu rumah tangga tersebut ditekan agar tidak berteriak, maka dalam hal ini pembantu rumah tangga itu telah dipaksa untuk tidak melakukan sesuatu;
- Bahwa menurut ahli, apabila terjadi perbedaan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan dalam persidangan, maka yang menjadi alat bukti yang sah adalah yang diungkapkan di persidangan;
- Bahwa syarat suatu alat bukti dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah adalah, yang pertama alat bukti tersebut relevan, yaitu relevan dengan peristiwanya, karena alat bukti itu menceritakan peristiwa yang ada, kemudian yang kedua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dimana dalam hal ini Majelis Hakim yang menilai alat bukti itu cocok dengan peristiwa yang terjadi atau tidak, selanjutnya yang ketiga adalah alat bukti tersebut dihadirkan dalam persidangan, dan yang terakhir adalah alat bukti tersebut tidak diperoleh secara melawan hukum, seperti kebohongan, tipu muslihat, pemaksaan, skenario, dan lain-lain;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Terdakwa mengikuti pawai budaya Birau bersama dengan Ormas Laskar Bulu Tunggal, dimana dalam mengikuti pawai budaya tersebut Terdakwa menggunakan kaos warna hitam, celana warna hitam, sepatu hitam dan ikat kepala warna hitam;
- Bahwa organisasi Laskar Bulu Tunggal merupakan Ormas yang bergerak dalam bidang keamanan dan sosial;
- Bahwa Ormas Laskar Bulu Tunggal belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, namun sudah dilaporkan ke KESBANGLINMAS Kabupaten Bulungan maupun Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa posisi Terdakwa dalam Ormas Bulu Tunggal adalah sebagai Sekretaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pawai budaya Birau tersebut, selain menggunakan pakaian warna hitam-hitam, anggota rombongan Laskar Bulu Tunggal ada pula yang membawa alat kelengkapan pawai yang berupa tongkat dan mandau;
- Bahwa dalam pawai budaya Birau tersebut, alat kelengkapan pawai yang dibawa oleh Terdakwa adalah mandau;
- Bahwa mandau adalah senjata khas dari Kalimantan atau senjata khas suku Dayak;
- Bahwa yang memimpin barisan pawai rombongan Laskar Bulu Tunggal adalah saksi Ridwan Bansir;
- Bahwa pawai budaya Birau tersebut dimulai dari lapangan Ahmad Yani sampai dengan lapangan Agatis, dimana rute yang dilewati salah satunya adalah simpang Crown Square, yaitu persimpangan antara Jalan Pahlawan, Jalan Semangka dan Jalan H. Maskur;
- Bahwa para peserta pawai sudah berkumpul di lapangan Ahmad Yani sejak pukul 07.00 Wita, namun rombongan Laskar Bulu Tunggal baru mulai berjalan pada sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa peserta pawai dari rombongan Laskar Bulu Tunggal jumlahnya sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 pagi hari Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengikuti pawai budaya Birau dengan mengendarai sepeda motor, dimana sebelum ke lapangan Ahmad Yani terlebih dahulu Terdakwa menjemput saksi a decharge Hendra di Jalan Semangka, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi a decharge Hendra langsung menuju lapangan Ahmad Yani;
- Bahwa sebelum sampai di lapangan Ahmad Yani tiba-tiba Terdakwa teringat jika dirinya lupa membawa mandau, sehingga Terdakwa bersama saksi a decharge Hendra memutar arah dan berniat untuk mengambil mandau di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Langsung, Tanjung Selor;
- Bahwa rute yang dilewati oleh Terdakwa saat akan kembali ke Jalan Langsung adalah melalui Jalan H. Maskur kemudian menyeberangi Jalan Pahlawan dan masuk ke Jalan Semangka (melalui simpang Crown Square);
- Bahwa kejadian Terdakwa kembali ke Jalan Langsung untuk mengambil mandau tersebut adalah sekitar pukul 07.30 Wita;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa, sedangkan yang membonceng adalah saksi a decharge Hendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyeberangi Jalan Pahlawan dan akan masuk ke Jalan Semangka, ada petugas Polisi yang sedang bertugas dengan menggunakan seragam Kepolisian, yaitu saksi Umar Dani yang melambatkan tangannya ke bawah, sehingga Terdakwa kemudian memperlambat kendaraannya;
- Bahwa selanjutnya ada mobil dari arah Jalan Pahlawan masuk ke Jalan Semangka, sehingga setelah mobil tersebut masuk ke Jalan Semangka kemudian Terdakwa jalan pelan-pelan mengikuti mobil masuk ke Jalan Semangka sambil berkata kepada saksi Umar Dani “saya mau ambil mandau”;
- Bahwa setelah itu saksi Umar Dani menarik baju saksi a decharge Hendra dari belakang sambil mengatakan “bodoh kau”, namun Terdakwa tetap jalan dan tidak menghiraukan karena saat itu Terdakwa mengejar waktu agar tidak terlambat pawai;
- Bahwa pada saat kejadian pagi itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil mandau di rumah orang tua yang terletak di Jalan Langsung, dimana setelah itu Terdakwa kembali menuju ke lapangan Ahmad Yani dengan mengendarai sepeda motor dan mandau dibawa oleh saksi a decharge Hendra;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menuju ke lapangan Ahmad Yani melalui Jalan Semangka lagi, namun Terdakwa tidak bisa menyeberang Jalan Pahlawan dan masuk ke Jalan H. Maskur lagi karena saat itu rombongan pawai sudah ada yang lewat, sehingga Terdakwa lalu belok kiri masuk ke Jalan Pahlawan dan selanjutnya masuk ke Jalan Skip;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali melalui Jalan Semangka untuk menuju ke lapangan Ahmad Yani, waktu itu Terdakwa tidak bertemu lagi dengan saksi Umar Dani, karena saksi Umar Dani sudah pindah posisi di dekat Jalan H. Maskur;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dalam perjalanan menuju ke lapangan Ahmad Yani, yaitu saat sampai di persimpangan lampu merah Jalan Pahlawan dan Jalan Skip, Terdakwa sempat bertemu dengan anggota Polisi yang sedang berjaga dan tidak Terdakwa ketahui namanya, dimana waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Polisi tersebut “tadi saya diteriakin bodoh sama Umar Dani, kenapa dia begitu? tidak sepatutnya dia bilang begitu, dia itukan Polisi, pelayan masyarakat”, lalu Polisi tersebut menjawab “kalau ada apa-apa lapor aja bos ke kantor”, lalu Polisi itu bertanya “kenapa?” dan Terdakwa menjawab “gara-gara inilah (sambil menunjuk mandau yang dibawa oleh saksi a decharge Hendra)”, setelah itu Terdakwa kembali jalan menuju lapangan Ahmad Yani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di parkir lapangan Ahmad Yani kemudian Terdakwa menyuruh saksi a decharge Hendra untuk merapikan posisi parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Wildana dan mengatakan kepada saksi Wildana “saya tadi ada masalah di Crown Square, saya ditegur Umar Dani, dikatakan bodoh”, lalu saksi Wildana mengatakan kepada Terdakwa “lapor aja ke kantor”;
- Bahwa pembicaraan Terdakwa dengan saksi Wildana kemudian terputus karena Terdakwa langsung masuk ke lapangan Ahmad Yani;
- Bahwa pada sekitar pukul 10.00 Wita saat Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman sedang membeli es, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Wildana di pertigaan lapangan Ahmad Yani, kemudian saksi Wildana mengatakan “kenapa bos yang tadi itu? ndak jelas”, lalu Terdakwa menceritakan “tadi saya mau pulang ambil mandau ketinggalan di rumah lewat H. Masykur, lalu saya distop oleh Umar karena ada mobil lewat, setelah itu saya ikut lewat, kenapa saya diteriakinnya bodoh, kan ndak sepatutnya dia ngomong begitu, dia kan pengayom masyarakat”, selanjutnya saksi Wildana mengatakan “sudahlah, lain kali kalau ada apa-apa lapor aja ke kantor”, kemudian Terdakwa menjawab “bagaimana mau lapor, saya saja disini, gara-gara inilah (sambil Terdakwa menunjuk mandau)”, setelah itu Terdakwa berjalan kembali lagi ke barisan;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal mulai berjalan, dimana posisi Terdakwa ada di barisan nomor 3 (tiga) dari depan sebelah kanan, tepatnya di depan spanduk;
- Bahwa pada saat rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal sampai di pertigaan Jalan H. Maskur dan Jalan Pahlawan, Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Umar Dani, kemudian saat berpapasan Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani “kenapa kamu bilang saya bodoh?”, lalu saksi Umar Dani menjawab “lain kamu itu”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “kenapa lain? ini saksinya (sambil menunjuk saksi a decharge Hendra)”;
- Bahwa pada saat bertanya kepada saksi Umar Dani, Terdakwa tidak menyentuh saksi Umar Dani, karena jarak antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani sekitar 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani, posisi saksi Umar Dani berdiri di pertigaan Jalan H. Maskur dan menghadap ke Jalan Pahlawan, sehingga posisi Terdakwa dan saksi Umar Dani pada saat berbicara berhadap-hadapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertanya kepada saksi Umar Dani, Terdakwa tidak keluar dari barisan dan tetap berjalan pelan-pelan dalam barisan sambil bertanya, sehingga posisi Terdakwa berhadapan namun agak kesamping;
- Bahwa saat bertanya kepada saksi Umar Dani, memang Terdakwa sempat termundur sehingga menjadi sejajar dengan barisan yang membawa spanduk, yaitu dengan saksi a decharge Hendra;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani, kemudian saksi Ridwan Bansir mendorong Terdakwa agar Terdakwa maju ke depan sambil mengatakan “sudah”;
- Bahwa setelah Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani sambil berjalan pelan-pelan tersebut, kemudian Terdakwa maju ke depan sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter untuk melakukan atraksi;
- Bahwa atraksi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan mencabut mandau, lalu memutar mandau tersebut ke leher dan menusuk-nusukkan ke tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan atraksi di depan Crown Square karena dari panitia sebenarnya diarahkan agar peserta pawai melakukan atraksi di depan Crown Square dan lapangan Agathis;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Umar Dani terjatuh ataupun dipukul;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan atraksi, tidak ada Polisi yang memegangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah ditegur oleh saksi Paing Handoyo pada saat di depan Crown Square, seingat Terdakwa dirinya didatangi oleh saksi Paing Handoyo saat di depan Hotel Crown, dimana pada waktu itu saksi Paing Handoyo mengatakan kepada Terdakwa “Mas Erwin, minta maaf atas kelakuan anak buah saya”, kemudian Terdakwa menjawab “ya pak, ndak ada masalah”, selanjutnya dijawab lagi oleh saksi Paing Handoyo “ya sudah, kita anggap masalah ini sudah selesai”, setelah itu Terdakwa kembali berjalan mengikuti pawai;
- Bahwa saat Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani, Terdakwa tidak melihat ada keributan karena saat itu Terdakwa sedang konsentrasi untuk melakukan atraksi, namun Terdakwa mendengar ada teriakan “hidup Bulu Tunggal”;
- Bahwa maksud Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani masalah dikatakan bodoh pada saat pawai berlangsung dan saksi Umar Dani sedang bertugas adalah untuk menasihati saja, namun Terdakwa hanya merasa salah tempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mencelakai saksi Umar Dani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa tidak merasa marah atau dendam kepada saksi Umar Dani ataupun kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, Terdakwa hanya membaca BAP tersebut sekilas saja;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tanggal 21 Oktober 2014 angka 10 (sepuluh) tidak benar, karena itu merupakan pembicaraan Terdakwa dengan Penyidik, bukan keterangan Terdakwa dalam Penyidikan, namun Terdakwa tetap menandatangani BAP tersebut karena nantinya akan dibuktikan di Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, yaitu mandau yang dibawa oleh Terdakwa pada saat acara pawai budaya Birau;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, dimana setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- Surat Perintah Nomor : SPRIN/1006/X/2014 tertanggal 16 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh WAKAPOLRES BULUNGAN : MUH. NURHIDAYAT, SE;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat yang berupa :

- Fotocopy Keputusan Ketua Umum Panitia Pelaksana Pekan Budaya Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor : 003/29/Pan.HJ.TJS/IX/2014 tentang Pembentukan Tim Juri Pawai Budaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 150/K-III/100/2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pekan Budaya Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Selor Ke-224 Dan Kabupaten Bulungan Ke-54 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan ahli, bukti surat serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Umar Dani merupakan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas pada Polres Bulungan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi Umar Dani melaksanakan tugas pengamanan pawai budaya Birau berdasarkan Surat Perintah (SPRINT) dari Wakapolres Bulungan Nomor : 1006/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dimana tugas saksi Umar Dani dalam pengamanan pawai budaya Birau tersebut adalah untuk mengatur lalu lintas di depan Crown Square Tanjung Selor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Terdakwa mengikuti pawai budaya Birau bersama dengan organisasi Laskar Bulu Tunggal, dimana dalam mengikuti pawai budaya tersebut Terdakwa menggunakan seragam dengan warna serba hitam serta membawa mandau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan saksi a *decharge* Hendra, dimana saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil mandau yang tertinggal, sedangkan mandau tersebut akan digunakan sebagai alat kelengkapan pawai;
- Bahwa rute yang dilewati oleh Terdakwa saat akan ke rumah untuk mengambil mandau adalah melalui Jalan H. Maskur kemudian menyeberangi Jalan Pahlawan dan masuk ke Jalan Semangka (melalui simpang Crown Square);
- Bahwa setelah Terdakwa menyeberangi Jalan Pahlawan dan akan masuk ke Jalan Semangka, ada petugas Polisi yang sedang bertugas dengan menggunakan seragam Kepolisian, yaitu saksi Umar Dani yang memberi tanda dengan menggunakan tangan untuk memberhentikan kendaraan Terdakwa;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Dani**, dirinya mencoba menghentikan Terdakwa dengan menggunakan isyarat tangan dan peluit, namun Terdakwa tetap melintas, sehingga akhirnya saksi membiarkan Terdakwa melintas saja tanpa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan atau komunikasi, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya menunjuk dengan tangan kiri sebuah parang yang diikat di pinggang kiri Terdakwa;

- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi a decharge Hendra**, setelah melihat saksi Umar Dani memberi isyarat dengan melambaikan tangannya ke bawah, lalu Terdakwa memperlambat kendaraannya, selanjutnya ada mobil dari arah Jalan Pahlawan masuk ke Jalan Semangka, sehingga setelah mobil tersebut masuk ke Jalan Semangka kemudian Terdakwa jalan pelan-pelan mengikuti mobil masuk ke Jalan Semangka, setelah itu saksi Umar Dani menarik baju saksi a decharge Hendra dari belakang sambil mengatakan “bodoh kau”, namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan untuk mengambil mandau;
- Bahwa setelah mengambil mandau di rumah, kemudian Terdakwa dan saksi a decharge Hendra kembali ke lapangan Ahmad Yani dengan mengendarai sepeda motor, dimana posisi Terdakwa adalah yang membawa sepeda motor dan saksi a decharge Hendra yang dibonceng, sehingga mandau dibawa oleh saksi a decharge Hendra;
- Bahwa Terdakwa dan saksi a decharge Hendra kembali ke lapangan Ahmad Yani melalui Jalan Semangka lagi namun Terdakwa dan saksi a decharge Hendra tidak bertemu lagi dengan saksi Umar Dani;
- Bahwa Terdakwa dan saksi a decharge Hendra kembali ke lapangan Ahmad Yani melalui Jalan Semangka lagi, namun Terdakwa tidak menyeberang Jalan Pahlawan dan masuk ke Jalan H. Masykur, akan tetapi Terdakwa belok kiri dan masuk ke Jalan Pahlawan, selanjutnya masuk ke Jalan Skip;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Robi Gunawan dan saksi Wildana**, pada sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa datang menghampiri saksi Wildana di simpang tiga Jalan MT. Haryono, kemudian Terdakwa bercerita kepada saksi Wildana yang pada intinya menceritakan jika Terdakwa akan mengambil mandau melalui Jalan Semangka namun Terdakwa diberhentikan dan disuruh memutar oleh saksi Umar Dani, setelah itu Terdakwa tetap menerobos masuk Jalan Semangka dan selanjutnya Terdakwa dikatakan bodoh oleh saksi Umar Dani, sehingga saksi Wildana lalu menyarankan kepada Terdakwa agar melapor ke kantor, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan mengatakan jika bagiannya saksi Umar Dani “ini” (sambil menunjuk mandau yang dibawa oleh Terdakwa);
- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa**, setelah sampai di parkir lapangan Ahmad Yani, kemudian Terdakwa menyuruh saksi a decharge Hendra untuk



merapikan posisi parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi Wildana dan mengatakan kepada saksi Wildana “saya tadi ada masalah di Crown Square, saya ditegur Umar Dani, dikatakan bodoh”, lalu saksi Wildana mengatakan kepada Terdakwa “lapor aja ke kantor”, selanjutnya pembicaraan Terdakwa dengan saksi Wildana kemudian terputus karena Terdakwa langsung masuk ke lapangan Ahmad Yani;

- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa**, pada sekitar pukul 10.00 Wita saat Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman sedang membeli es, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Wildana di pertigaan lapangan Ahmad Yani, kemudian saksi Wildana mengatakan “kenapa bos yang tadi itu? ndak jelas”, lalu Terdakwa menceritakan “tadi saya mau pulang ambil mandau ketinggalan di rumah lewat H. Masykur, lalu saya distop oleh Umar karena ada mobil lewat, setelah itu saya ikut lewat, kenapa saya diteriakannya bodoh, kan ndak sepatutnya dia ngomong begitu, dia kan pengayom masyarakat”, selanjutnya saksi Wildana mengatakan “sudahlah, lain kali kalau ada apa-apa lapor aja ke kantor”, kemudian Terdakwa menjawab “bagaimana mau lapor, saya saja disini, gara-gara inilah (sambil Terdakwa menunjuk mandau)”, setelah itu Terdakwa berjalan kembali lagi ke barisan;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Dani**, pada siang harinya, saksi Umar Dani bertugas di simpang Jl. H. Maskur dan Jl. Pahlawan, dimana posisi saksi Umar Dani menghadap ke Jl. H. Maskur dan membelakangi Jl. Pahlawan serta Jl. Semangka, kemudian saat rombongan Laskar Bulu Tunggal akan melewati simpang Jl. H. Maskur (posisi rombongan sudah ada di sebelah kanan saksi Umar Dani), ternyata ada kendaraan dari arah Jl. H. Maskur berjalan menuju ke arah Jl. Pahlawan, sehingga saksi Umar Dani menghentikan kendaraan tersebut agar rombongan pawai bisa lewat, namun tiba-tiba saksi Umar Dani mendengar suara Terdakwa berkata “mengapa kau bilang aku bodoh?” sehingga saksi Umar Dani kemudian menoleh, lalu Terdakwa mendorong saksi Umar Dani dengan satu tangan hingga saksi Umar Dani jatuh terjelungkup dan HT milik saksi Umar Dani terjatuh, kemudian saksi Umar Dani kembali berdiri dan menghadap ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang membawa mandau dengan diikat di pinggang kiri mengambil mandau miliknya dan mencabut mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga keluar dari sarungnya, setelah itu Terdakwa mengangkat mandau tersebut ke atas dengan menggunakan tangan kanan dan akan mengayunkan mandau ke arah saksi Umar Dani, namun tangan Terdakwa ditahan terlebih dahulu oleh teman-temannya;



- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Dani**, setelah Terdakwa mengeluarkan mandau dari sarungnya, Terdakwa mengatakan sesuatu kepada saksi Umar Dani, namun saksi Umar Dani tidak mendengar jelas apa yang dikatakan oleh Terdakwa, akan tetapi saksi Umar Dani sempat mendengar Terdakwa mengatakan “kutimpas kau”, selanjutnya saksi Umar Dani diamankan oleh rekan-rekan Terdakwa dengan dibawa pergi menjauh dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga dibawa masuk kembali ke dalam barisan pawai;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Dani**, setelah Terdakwa akan mengayunkan parang ke arah saksi Umar Dani dan mengatakan “kutimpas kau”, yang dirasakan saksi Umar Dani adalah takut, selain itu saksi Umar Dani melaporkan kejadian yang dialaminya dengan Terdakwa karena saksi Umar Dani merasa takut;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Handoko**, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Handoko sedang berdiri di samping Jalan Semangka bersama dengan saksi Rachmad, kemudian rombongan pawai Terdakwa, yaitu Laskar Bulu Tunggal melintasi Jalan Pahlawan, tiba-tiba saksi Handoko melihat ada keributan, dimana pada waktu itu saksi Handoko melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani sehingga saksi Umar Dani serta HT yang dibawanya terjatuh, lalu saksi Umar Dani kembali berdiri sehingga posisi saksi Umar Dani kemudian berhadapan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencabut mandau yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan, sehingga mandau yang dibawa oleh Terdakwa keluar dari sarungnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Umar Dani dileraikan oleh teman-teman Terdakwa dari Laskar Bulu Tunggal;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rachmad Oktavianto**, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita ada rombongan terakhir pawai, yaitu Laskar Bulu Tunggal akan melintas depan Crown Square dengan menggunakan kaos berwarna hitam dan pada saat rombongan tersebut akan melewati persimpangan Jalan H. Maskur, tiba-tiba ada orang yang memakai kaos hitam dari rombongan Laskar Bulu Tunggal berjalan mendahului rombongan dan mendatangi saksi Umar Dani, sehingga saksi Umar Dani lalu berbalik badan dan kemudian diantara orang tersebut dengan saksi Umar Dani terlibat percakapan namun saksi tidak mengetahui apa isi percakapan tersebut, setelah itu orang tersebut mendorong dada saksi Umar Dani dengan menggunakan tangan sampai saksi Umar Dani termundur ke belakang namun tidak sampai jatuh, selanjutnya orang yang mendorong saksi Umar Dani mencabut parang yang terikat di pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan



tangan kanan dan akan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Umar Dani, namun kemudian teman-teman orang tersebut menahan agar parang tidak diayunkan;

- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rachmad Oktavianto**, setelah itu saksi Rachmad Oktavianto mendatangi tempat kejadian dan meleraikan agar tidak terjadi keributan, sehingga saksi Rachmad Oktavianto kemudian mengetahui jika orang yang mendatangi, mendorong dan akan mengayunkan parang ke arah saksi Umar Dani adalah Terdakwa, selanjutnya saksi Rachmad Oktavianto meleraikan Terdakwa serta mengarahkan agar Terdakwa kembali ke barisan;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yunus Juk**, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saat posisi saksi Yunus Juk berdiri di simpang Jalan Semangka dan Jalan Pahlawan, tiba-tiba saksi Yunus Juk melihat rombongan pawai Terdakwa, yaitu rombongan Laskar Bulu Tunggal yang berada di Jalan Pahlawan berhamburan mengarah kepada saksi Umar Dani yang berdiri di simpang Jalan H. Maskur dan Jalan Pahlawan, dimana pada posisi saksi Yunus Juk berdiri tersebut, saksi Yunus Juk melihat saksi Umar Dani jatuh tertelungkup dan HT miliknya jatuh, namun saksi Yunus Juk tidak mengetahui siapa yang mendorong saksi Umar Dani, akan tetapi pada saat saksi Umar Dani jatuh tertelungkup, posisi Terdakwa berada di dekat saksi Umar Dani tersebut dan tidak ada orang yang membatasi posisi antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani, kemudian saksi Yunus Juk melihat Terdakwa mengangkat mandau yang sudah keluar dari sarungnya dengan tangan kanan dan akan diarahkan kepada saksi Umar Dani sambil mengucapkan kata-kata, namun saksi Yunus Juk tidak mengetahui kata-kata apa yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi Umar Dani, selanjutnya setelah melihat kejadian tersebut saksi Yunus Juk berlari ke arah kerumunan sehingga saksi Yunus Juk melihat Terdakwa sudah ditarik oleh rekan-rekannya dan saksi Umar Dani juga sudah ditarik oleh rekan-rekan dari Kepolisian;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yunus Juk**, pada saat di kantor, saksi Umar Dani sempat bercerita kepada saksi Yunus Juk jika sebelumnya saksi Umar Dani sempat menegur Terdakwa pada saat berkendara dan ada juga semacam cekcok mulut;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Heryan Tyson**, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 siang hari saksi Joni Heryan Tyson bertugas untuk berjaga di pertigaan Jalan Pahlawan dan Jalan H. Maskur dengan posisi menghadap ke Jalan H. Maskur, tiba-tiba saksi Joni Heryan Tyson melihat saksi Umar Dani terdorong ke depan atau terdorong ke arah Jalan H. Maskur sampai jatuh, dimana kemudian saksi



Joni Heryan Tyson melihat ternyata di dekat saksi Umar Dani sudah ada Terdakwa, selanjutnya saksi Umar Dani berdiri kembali dan kemudian saksi Joni Heryan Tyson melihat Terdakwa menarik mandau yang terikat di pinggang kiri Terdakwa dengan tangan kanan, lalu mandau tersebut diangkat ke atas dan seperti akan diarahkan kepada saksi Umar Dani, namun Terdakwa terlebih dahulu ditahan oleh teman-temannya, setelah itu saksi Joni Heryan Tyson melihat saksi Umar Dani dilarikan oleh teman-teman Terdakwa ke arah Crown Square, sedangkan Terdakwa dibawa kembali ke barisan;

- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Heryan Tyson**, pada saat kejadian tersebut, barisan Laskar Bulu Tunggal hancur dan berkerumun di sekitar Terdakwa serta saksi Umar Dani;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Bansir**, pada sekitar pukul 13.30 Wita rombongan Laskar Bulu Tunggal melewati simpang Crown Square, kemudian ada anggota Polisi Lalu Lintas, yaitu saksi Umar Dani sedang menutup jalan yang menuju Jl. H. Maskur, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani, “Umar kenapa kamu bilang saya bodoh?”, namun saksi Umar Dani tidak menjawab, selanjutnya saksi Ridwan Bansir berbalik dan mengatakan “ada apa ini?”, setelah itu saksi Ridwan Bansir menarik saksi Umar Dani dan menjaga saksi Umar Dani karena saksi Ridwan Bansir takut terjadi apa-apa, kemudian saksi Ridwan Bansir merangkul saksi Umar Dani dan membawanya ke arah Crown Square, selanjutnya saksi Ridwan Bansir mengatakan kepada saksi Umar Dani “sudahlah jangan ribut-ribut”, selanjutnya saksi Ridwan Bansir kembali ke depan barisan sedangkan Terdakwa didorong oleh temannya ke arah barisan, setelah itu Terdakwa kemudian mengeluarkan mandau di depan Crown Square dan melakukan atraksi;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Bansir**, pada saat Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani, posisi barisan sempat terhenti dan Terdakwa sempat tertinggal dari barisan namun tidak jauh;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Bansir**, pada saat saksi Ridwan Bansir meleraikan kejadian tersebut, HT yang dibawa oleh saksi Umar Dani terjatuh, namun pada saat kejadian tersebut, saksi Ridwan Bansir tidak melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani, selain itu saksi Ridwan Bansir juga tidak melihat saksi Umar Dani terjatuh ataupun dipukul;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Bansir**, saksi Ridwan Bansir mengetahui masalah antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani karena saat sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, Terdakwa sempat bercerita kepada saksi Ridwan Bansir dengan mengatakan “saat aku masuk Jl. Semangka, Umar bilang win jangan kau masuk situ, lalu saya (Terdakwa) bilang sebentar aja rumahku dekat sini untuk ambil mandau, lalu saya (Terdakwa) tetap lewat kemudian saya (Terdakwa) diteriakin sama Umar bodoh kamu win”;

- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paing Handoyo**, pada sekitar pukul 13.00 Wita ada rombongan peserta pawai yang bernama Laskar Bulu Tunggal melintasi Jalan Pahlawan, dimana saat itu posisi saksi Paing Handoyo sedang bertugas di ujung pertigaan Jalan Pahlawan dan Jalan Semangka, lalu pada saat saksi Paing Handoyo sedang mengatur lalu lintas di sekitar pertigaan Jalan Semangka, tiba-tiba saksi Paing Handoyo mendengar ada keributan dan Terdakwa marah-marrah, namun saksi Paing Handoyo tidak melihat keributan yang terjadi karena posisi saksi Paing Handoyo saat itu tertutup oleh kendaraan yang melintas, selanjutnya setelah kendaraan melintas, saksi Paing Handoyo melihat barisan Laskar Bulu Tunggal bagian belakang sempat terhambur, sehingga saksi Paing Handoyo kemudian merapikan barisan tersebut dan menyuruh untuk kembali berjalan;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paing Handoyo**, setelah rombongan Laskar Bulu Tunggal kembali berjalan dan melewati pertigaan Jalan Semangka, kemudian saksi Paing Handoyo menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang memegang mandau dengan tangan kanan dan keadaan tangannya bergetar sambil marah-marrah kepada saksi Umar Dani, lalu saksi Paing Handoyo menenangkan Terdakwa dengan mengatakan “sudah win, ndak usah marah-marrah, kita sama-sama panas, sudah jalan lagi”, setelah itu Terdakwa kembali jalan dan mandau tetap dibawa oleh Terdakwa, kemudian saat barisan Laskar Bulu Tunggal berada di depan Crown Square, Terdakwa dan anggota Laskar Bulu Tunggal yang lain melakukan atraksi;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi Paing Handoyo**, setelah terjadinya keributan tersebut, saksi Paing Handoyo selaku koordinator lalu melakukan konfirmasi kepada saksi Umar Dani, kemudian saksi Umar Dani menerangkan jika dirinya ada masalah dengan Terdakwa karena pada pagi harinya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan kondisi tanpa memakai helm dan diberhentikan oleh saksi Umar Dani, sehingga Terdakwa marah dan siangnya mendatangi saksi Umar Dani;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Hendra**, rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal sampai di persimpangan Crown Square pada sekitar pukul 14.00 Wita, dimana saat itu saksi a decharge Hendra melihat ada saksi Umar Dani di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Maskur dekat dengan toko emas, kemudian saksi *a decharge* Hendra melihat Terdakwa menghampiri saksi Umar Dani dan selanjutnya Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani, dimana pada waktu itu Terdakwa mengatakan “kenapa kamu bilang aku bodoh? ini saksinya” sambil Terdakwa menunjuk saksi *a decharge* Hendra, selanjutnya saksi Umar Dani menjawab pertanyaan Terdakwa, namun saksi *a decharge* Hendra tidak mendengar dengan jelas apa jawaban dari saksi Umar Dani;

- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a decharge* Hendra**, pada saat Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani tersebut, saksi *a decharge* Hendra tidak melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a decharge* Hendra**, pada saat Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani, saat itu Terdakwa sempat tertinggal di belakang saksi *a decharge* Hendra selama sekitar 3 (tiga) menit, sehingga saksi *a decharge* Hendra tidak mengetahui apakah terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani, namun saksi *a decharge* Hendra sempat mendengar ada suara ribut-ribut di belakang dan kemudian Terdakwa disuruh maju untuk kembali ke depan barisan;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a decharge* Hendra**, dirinya melihat Terdakwa mencabut mandau pada saat di depan tempat bordir yang terletak di depan pintu masuk Crown Square karena saat itu Terdakwa melakukan atraksi, dimana jarak antara Terdakwa mencabut mandau dengan tempat terjadinya pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Umar Dani adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a decharge* Rajiman**, pada saat rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal sampai di persimpangan Crown Square, saksi *a decharge* Rajiman melihat dan mendengar Terdakwa berbicara dengan Polisi yang berjaga disitu, yaitu saksi Umar Dani, dimana posisi Terdakwa saat berbicara dengan saksi Umar Dani berhadapan muka namun Terdakwa sambil berjalan pelan-pelan;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a decharge* Rajiman**, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Umar Dani “kenapa kamu bilang aku bodoh?”, lalu saksi Umar Dani menjawab “mana ada”, kemudian Terdakwa berkata “gak usah bohong, ini saksi saya (sambil menunjuk saksi *a decharge* Hendra)”, lalu teman-teman Terdakwa dari barisan belakang mendekati Terdakwa dan mendorong Terdakwa agar maju ke depan serta mengatakan “sudahlah win, kita ini pawai”, sehingga Terdakwa kembali maju dan berjalan sejajar dengan saksi *a decharge* Rajiman, selanjutnya setelah sampai di depan pintu masuk Crown Square barisan berhenti, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atraksi dengan mencabut mandau dan kemudian menusuk-nusuk tangan sendiri;

- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Rajiman**, pada saat berbicara dengan saksi Umar Dani, Terdakwa tidak menyentuh saksi Umar Dani maupun mencabut parang di depan saksi Umar Dani karena jarak antara Terdakwa mencabut mandau untuk beratraksi dengan tempat terjadinya pembicaraan antara Terdakwa dan saksi Umar Dani adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Rajiman**, dirinya tidak mengetahui apakah saksi Umar Dani sempat terjatuh pada saat berbicara dengan Terdakwa, karena posisi saksi a decharge Rajiman sempat mendahului Terdakwa, selain itu saksi a decharge Rajiman tidak mengetahui apakah barisan Laskar Bulu Tunggal yang berada di belakang saksi a decharge Rajiman kemudian bubar dan mengerumuni saksi Umar Dani;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Bahpan**, pada saat rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal sampai di depan Crown Square, saksi a decharge Bahpan melihat Terdakwa berkomunikasi dengan petugas Kepolisian yang mengenakan seragam Polisi, namun saksi a decharge Bahpan tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dengan Polisi tersebut karena saksi a decharge Bahpan tidak mendengar, dimana Terdakwa berbicara dengan Polisi tersebut dengan posisi sambil berjalan, karena memang kondisi barisan pawai Laskar Bulu Tunggal saat itu juga masih berjalan, setelah itu Terdakwa lari ke depan Crown Square dan melakukan atraksi;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Bahpan**, ketika berkomunikasi dengan Terdakwa, Polisi tersebut tidak disentuh oleh Terdakwa, tidak terjatuh, tidak ada yang memegang, serta tidak ada yang mengerumuni, selain itu ketika Terdakwa berkomunikasi dengan Polisi tersebut, tidak ada teman Terdakwa yang mendorong Terdakwa untuk maju ke depan dan saksi a decharge Bahpan juga tidak melihat saksi Ridwan Bansir menghampiri Terdakwa;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Ilham**, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi a decharge Ilham mengikuti pawai budaya Birau bersama dengan kelompok Laskar Bulu Tunggal dan pada saat bagian depan barisan Laskar Bulu Tunggal hampir sampai depan Crown Square saksi a decharge Ilham merasa kaget karena ada kerumunan, tepatnya kerumunan tersebut ada di samping Crown Square (pertigaan Jalan H. Maskur), lalu saksi a decharge Ilham lari ke depan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi *a decharge* Ilham melihat anggota Laskar Bulu Tunggal, yaitu saksi Ridwan Bansir dan Rauf, dimana saat itu Rauf sedang merangkul Polisi yang bernama Umar dan membawanya menjauh sekitar 3 (tiga) meter ke arah Jalan H. Maskur, namun saksi *a decharge* Ilham tidak mengetahui mengapa Polisi tersebut dirangkul dan dibawa menjauh, setelah itu barisan pawai kembali berjalan dan saksi *a decharge* Ilham melihat Terdakwa melakukan atraksi di depan pintu masuk Crown Square dengan cara menusuk-nusuk tangannya sendiri dengan menggunakan mandau;

- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a decharge* Ilham**, pada saat di samping Crown Square tersebut saksi *a decharge* Ilham tidak pernah melihat Terdakwa keluar dari barisan dan berbicara dengan Polisi, selain itu pada saat Rauf merangkul Polisi, Terdakwa tidak pernah mendekati atau mendorong Polisi tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah mengacungkan parang di depan Polisi tersebut karena Terdakwa mengeluarkan mandau di depan Crown Square dan bukan di depan Polisi yang dirangkul oleh Rauf tadi;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a decharge* Ilham**, pada waktu ada kerumunan tersebut saksi *a decharge* Ilham tidak melihat Polisi yang bernama Umar terjatuh, namun saksi *a decharge* Ilham melihat ada HT atau HP yang terjatuh;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a decharge* Ilham**, setelah adanya kerumunan dan kejadian saksi *a decharge* Ilham melihat Polisi dirangkul oleh Rauf tersebut, saksi *a decharge* Ilham sempat bertanya kepada teman-teman ada masalah apa, namun teman-teman menjawab tidak tahu, selanjutnya pada saat di lapangan Agatis saksi *a decharge* Ilham bertanya kepada Terdakwa ada masalah apa, lalu Terdakwa menjawab jika tadi pagi dirinya (Terdakwa) dibilang bodoh oleh Polisi;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi *a decharge* Henra Adi Djaya**, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 siang hari saksi *a decharge* Henra Adi Djaya melihat Laskar Bulu Tunggal melewati persimpangan Jalan H. Maskur, kemudian setelah barisan Laskar Bulu Tunggal lewat di depan saksi *a decharge* Henra Adi Djaya, yaitu saat barisan ada di sekitar depan Crown Square, kemudian saksi *a decharge* Henra Adi Djaya melihat bagian depan barisan Laskar Bulu Tunggal tersebut berhamburan menjadi kerumunan yang bercampur dengan petugas Polisi karena mereka meleraikan anggota Laskar Bulu Tunggal dengan Polisi Lalu Lintas yang berjaga, namun saksi *a decharge* Henra Adi Djaya tidak mengetahui siapa anggota Laskar Bulu Tunggal yang dilelai dan siapa anggota Polisi yang dilelai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Henra Adi Djaya**, pada saat adanya kerumunan tersebut saksi a decharge Henra Adi Djaya tidak melihat ada Terdakwa di dalam kerumunan, selain itu saksi a decharge Henra Adi Djaya tidak melihat ada petugas Polisi yang terjatuh dan saksi a decharge Henra Adi Djaya juga tidak melihat ada orang yang mengacungkan mandau;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Hamidun**, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi a decharge Hamidun hari saksi menonton pawai budaya Birau, tepatnya saksi a decharge Hamidun berada di sebelah kiri apotik yang terletak di Jalan Pahlawan, Tanjung Selor, dimana dalam pawai tersebut saksi a decharge Hamidun melihat Terdakwa mengikuti pawai bersama dengan organisasi Laskar Bulu Tunggal, kemudian saat Terdakwa sampai di pojok Crown Square dekat Jalan H. Maskur, lalu Terdakwa sempat berhenti sebentar dan bertegur sapa dengan anggota Polisi Lalu Lintas yang sedang berjaga, namun saksi a decharge Hamidun tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa saat bertegur sapa dengan Polisi tersebut, karena saksi a decharge Hamidun tidak mendengar dan hanya melihat dari kejauhan;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Hamidun**, pada saat Terdakwa bertegur sapa dengan Polisi Lalu Lintas tersebut, tiba-tiba terjadi keributan, yaitu ada anggota Laskar Bulu Tunggal yang jumlahnya sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang merapat ke Polisi Lalu Lintas tersebut dengan posisi sampai menyentuh Polisi itu dan selanjutnya sekitar 2 (dua) orang anggota Laskar Bulu Tunggal yang merapat ke Polisi Lalu Lintas tadi mengacungkan mandau ke atas dan mengatakan “hidup Bulu Tunggal”;
- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Ari Praditya Sutiyadi**, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi a decharge Ari Praditya Sutiyadi menonton pawai budaya Birau bersama dengan keluarga dari depan Crown Square atau tepatnya berada samping toko parfum yang ada di Crown Square, kemudian pada saat rombongan Laskar Bulu Tunggal sampai di depan posisi saksi a decharge Ari Praditya Sutiyadi, tiba-tiba Terdakwa dan temannya melakukan atraksi, yaitu dengan mengeluarkan mandau lalu mengirisakan mandau tersebut memutar ke leher dan menusuk-nusuk sendiri tangannya dengan menggunakan mandau, dimana pada saat Terdakwa mengeluarkan mandau, tidak ada Polisi yang mendekati Terdakwa ataupun orang lain yang memegangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memasukkan mandau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Ari Praditya Sutiyadi**, pada saat Laskar Bulu Tunggal melewati pertigaan Jalan Pahlawan, Jalan H. Maskur dan Jalan Semangka, saksi a decharge Ari Praditya Sutiyadi tidak mengetahui persis apakah terjadi keributan, namun saksi a decharge Ari Praditya Sutiyadi melihat ada kerumunan di sekitar lokasi tersebut dan kerumunan tersebut terjadi setelah Terdakwa dan temannya melakukan atraksi;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa**, sekitar pukul 12.00 Wita rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal mulai berjalan dan pada saat rombongan pawai Laskar Bulu Tunggal sampai di pertigaan Jalan H. Maskur dan Jalan Pahlawan, Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Umar Dani, kemudian saat berpapasan Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani “kenapa kamu bilang saya bodoh?”, lalu saksi Umar Dani menjawab “lain kamu itu”, selanjutnya Terdakwa mengatakan “kenapa lain? ini saksinya (sambil menunjuk saksi a decharge Hendra)”, kemudian saksi Ridwan Bansir mendorong Terdakwa agar Terdakwa maju ke depan sambil mengatakan “sudah”, setelah itu Terdakwa maju ke depan sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter untuk melakukan atraksi dan pada saat Terdakwa melakukan atraksi, tidak ada Polisi yang memegangi Terdakwa;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa**, pada saat Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani, Terdakwa tidak menyentuh saksi Umar Dani, karena jarak antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani sekitar 1,5 (satu setengah) meter, namun saat bertanya kepada saksi Umar Dani tersebut, memang Terdakwa sempat termundur sehingga posisi Terdakwa menjadi sejajar dengan barisan yang membawa spanduk, yaitu dengan saksi a decharge Hendra;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa**, saat Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani, Terdakwa tidak melihat ada keributan karena saat itu Terdakwa sedang konsentrasi untuk melakukan atraksi, namun Terdakwa mendengar ada teriakan “hidup Bulu Tunggal”, selain itu Terdakwa juga tidak melihat saksi Umar Dani terjatuh ataupun dipukul;
- **Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa**, maksud Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani masalah dikatakan bodoh pada saat pawai berlangsung dan saksi Umar Dani sedang bertugas adalah untuk menasihati saja;
- Bahwa selain Terdakwa, hampir semua anggota Laskar Bulu Tunggal yang mengikuti pawai budaya Birau pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 tersebut juga membawa mandau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain organisasi Laskar Bulu Tunggal, ada pula peserta pawai budaya Birau lain yang membawa senjata tajam seperti keris, tombak dan mandau;
- Bahwa dalam pelaksanaan pawai budaya Birau, peserta pawai tidak dilarang membawa senjata tajam yang asli untuk alat kelengkapan pawai, sehingga dalam pelaksanaan pawai budaya Birau peserta pawai tidak dilarang membawa mandau karena mandau merupakan parang atau senjata adat khas Kalimantan, khususnya Suku Dayak;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa tidak merasa marah atau dendam kepada saksi Umar Dani ataupun kepada Polisi, selain itu Terdakwa dan saksi Umar Dani sudah saling memaafkan, bahkan keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Umar Dani juga sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 atau Kedua melanggar Pasal 212 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif, namun agar dapat diperoleh pertimbangan hukum yang tepat dan menyeluruh, maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan satu persatu dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a Barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang siapa”** adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ERWIN, S. Sos Bin BUSTANSYAH** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang pribadi atau orang perseorangan yang bernama **ERWIN, S. Sos Bin BUSTANSYAH** yang saat ini benar telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

- b Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang termuat dalam unsur ini terpenuhi, maka telah terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya atau bertentangan dengan hak yang dimilikinya atau tidak didasari atas ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang tidak termasuk sebagai senjata pemukul, senjata



penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 Terdakwa mengikuti pawai budaya Birau bersama dengan organisasi Laskar Bulu Tunggal, dimana dalam mengikuti pawai budaya tersebut Terdakwa menggunakan seragam dengan warna serba hitam serta membawa mandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan saksi *a decharge* Hendra, dimana saat itu Terdakwa akan mengikuti pawai budaya Birau yang dimulai dari lapangan Ahmad Yani, namun saat di tengah perjalanan Terdakwa tersadar jika dirinya lupa membawa mandau, sehingga Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya untuk mengambil mandau yang tertinggal karena mandau tersebut akan digunakan sebagai alat kelengkapan pawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah mengambil mandau tersebut Terdakwa kemudian kembali ke lapangan Ahmad Yani untuk berkumpul bersama dengan teman-temannya dalam rangka persiapan mengikuti pawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selain Terdakwa hampir semua anggota Laskar Bulu Tunggal yang mengikuti pawai budaya Birau pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 tersebut juga membawa mandau, bahkan selain organisasi Laskar Bulu Tunggal, ada pula peserta pawai budaya Birau lain yang membawa senjata tajam seperti keris, tombak dan mandau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam pelaksanaan pawai budaya Birau tersebut, peserta pawai tidak dilarang membawa senjata tajam yang asli untuk alat kelengkapan pawai, sehingga dalam pelaksanaan pawai budaya Birau peserta pawai tidak dilarang membawa mandau karena mandau merupakan parang atau senjata adat khas Kalimantan, khususnya Suku Dayak, selain itu ahli TANYITH ALUY yang merupakan Kasi Kesenian Dinas Pariwisata Kabupaten Bulungan juga menerangkan jika peserta pawai budaya Birau yang menampilkan



kebudayaan dan membawa senjata tajam seperti mandau tidak harus ijin kepada pihak Kepolisian karena untuk perijinan secara global sudah diurus oleh panitia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah membawa dan menggunakan mandau untuk kegiatan pawai budaya, dimana mandau merupakan senjata adat khas Kalimantan, khususnya Suku Dayak, maka mandau yang dibawa dan digunakan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam senjata tajam yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno, sehingga dalam hal ini mandau tersebut termasuk dalam senjata tajam yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, hal ini sesuai dengan pendapat ahli SIGID RIYANTO yang menerangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 terdapat pengecualian dari senjata tajam yang dimaksud pada ayat (1), yaitu alat pertanian, senjata kuno dan benda-benda yang dikategorikan benda-benda kuno pada saat itu atau yang dipahami sebagai benda-benda peninggalan nenek moyang atau benda budaya, misalnya mandau dan keris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah tersebut di atas, oleh karena tujuan Terdakwa membawa mandau dalam pawai budaya Birau adalah sebagai alat kelengkapan pawai, dimana dalam pawai budaya Birau tersebut tidak hanya Terdakwa yang membawa mandau dan ternyata para peserta pawai memang tidak dilarang membawa senjata tajam yang asli untuk alat kelengkapan pawai, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang membawa mandau saat pawai budaya Birau serta menggunakan mandau tersebut guna alat kelengkapan pawai bukanlah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, sehingga terlepas apakah kemudian mandau tersebut akhirnya digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun karena niat atau tujuan awal Terdakwa membawa serta menggunakan mandau tersebut adalah untuk alat kelengkapan pawai, maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli IVAN ZAIRANI LISI dan ahli SIGID RIYANTO sebagaimana yang telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- *Ahli IVAN ZAIRANI LISI : bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidaklah semata-mata karena seseorang membawa atau menggunakan suatu senjata tajam, namun harus dilihat untuk tujuan apa senjata tajam tersebut dibawa atau digunakan, apabila dalam suatu pawai budaya ada seseorang yang membawa mandau dan kemudian mandau tersebut digunakan untuk*



mengancam atau menyerang seseorang, maka orang yang membawa atau menggunakan mandau tersebut tidak bisa dikenakan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, namun harus dikenakan dengan pasal yang lain, seperti penganiayaan;

- *Ahli SIGID RIYANTO : bahwa apabila seseorang membawa senjata tajam dengan niat untuk digunakan dalam pawai budaya, kemudian pada saat mengikuti pawai budaya tersebut senjata tajam yang dibawanya digunakan untuk mengancam orang lain, maka orang yang membawa senjata tajam tersebut tidak dapat dikenakan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, tetapi bisa dikenakan dengan pasal pengancaman, karena sejak awal niat dari orang yang membawa senjata tajam adalah untuk ikut pawai bukan untuk mengancam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang membawa mandau saat pawai budaya Birau serta menggunakan mandau tersebut guna alat kelengkapan pawai bukanlah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sebagai konsekwensinya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 212 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 212 KUHP ada yang menterjemahkannya sebagai perbuatan “melawan seorang pejabat” sebagaimana dalam KUHP terjemahan Prof. Moeljatno, dan ada pula yang menterjemahkannya sebagai perbuatan “melawan seseorang pegawai negeri” sebagaimana KUHP terjemahan R. Soesilo, Drs. P.A.F. Lamintang, S. R. Sianturi dan Brig. Jend. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar (Dading), sehingga meskipun inti dari rumusan Pasal 212 KUHP tersebut sebenarnya sama, namun dalam hal ini Majelis Hakim akan menggunakan rumusan Pasal 212 KUHP sebagaimana yang banyak diterjemahkan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah rumusan Pasal 212 KUHP terjemahan R. Soesilo, yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 212 KUHP sebagaimana tersebut di atas, maka unsur-unsur dari Pasal 212 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

- a Barang siapa;
- b Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c Melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**” adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ERWIN, S. Sos Bin BUSTANSYAH** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang pribadi atau orang perseorangan yang bernama **ERWIN, S. Sos Bin BUSTANSYAH** yang saat ini benar telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

b Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan (kekuatan fisik) yang tidak ringan, sedangkan perluasan dari pengertian kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan tersebut dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah termuat dalam bagian fakta hukum Putusan ini, maka dapat diperoleh beberapa persesuaian keterangan di antara saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Dani, saksi Ridwan Bansir, saksi a *decharge* Hendra, saksi a *decharge* Rajiman dan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita rombongan pawai yang diikuti Terdakwa, yaitu Laskar Bulu Tunggal sampai di pertigaan Jalan H. Maskur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pahlawan, kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Umar Dani, dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani dengan mengatakan “kenapa kamu bilang aku bodoh?”;

- Bahwa saksi **Rachmad Oktavianto**, saksi *a decharge* **Bahpan** dan saksi *a decharge* **Hamidun** melihat Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani, namun saksi-saksi tersebut tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan saksi Umar Dani;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Umar Dani**, setelah Terdakwa berkata “mengapa kau bilang aku bodoh?” lalu Terdakwa mendorong saksi Umar Dani dengan satu tangan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi **Rachmad Oktavianto** yang melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani, serta keterangan saksi **Yunus Juk** dan saksi **Joni Heryan Tyson** yang melihat saksi Umar Dani terdorong;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Umar Dani**, saksi **Handoko**, saksi **Rachmad Oktavianto**, saksi **Yunus Juk** dan saksi **Joni Heryan Tyson**, pada saat berada di pertigaan Jalan H. Maskur dan Jalan Pahlawan tersebut Terdakwa mencabut mandau yang dibawanya di pinggang kiri lalu mengangkat mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan akan diayunkan kepada saksi Umar Dani, namun Terdakwa terlebih dahulu ditahan oleh teman-temannya, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi **Paing Handoyo** yang menerangkan jika saksi Paing Handoyo menghampiri Terdakwa dan menenangkan Terdakwa yang saat itu sedang memegang mandau dengan tangan kanan dan keadaan tangannya bergetar sambil marah-marah kepada saksi Umar Dani, meskipun setelah itu Terdakwa kembali jalan dan melakukan atraksi di depan Crown Square;
- Bahwa saksi **Ridwan Bansir**, saksi *a decharge* **Hendra** dan saksi *a decharge* **Rajiman** tidak melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani ataupun mengacungkan mandau di depan saksi Umar Dani dan saksi-saksi tersebut hanya mendengar Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani dengan mengatakan “kenapa kamu bilang aku bodoh?”, namun pada saat itu saksi **Ridwan Bansir**, saksi *a decharge* **Hendra** dan saksi *a decharge* **Rajiman** membenarkan jika Terdakwa memang sempat tertinggal barisan, sehingga posisi Terdakwa menjadi berada di belakang mereka, hal ini sesuai pula dengan keterangan **Terdakwa** yang menerangkan jika Terdakwa dalam barisan tersebut sempat termundur;
- Bahwa saksi *a decharge* **Ilham** tidak melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani ataupun mengacungkan mandau di depan saksi Umar Dani, namun saksi *a decharge*



Ilham melihat ada kerumunan di pertigaan samping Crown Square (pertigaan Jalan H. Maskur), hal ini sesuai dengan **keterangan saksi a decharge Henra Adi Djaya** yang menerangkan tidak melihat Terdakwa mengacungkan mandau di sekitar depan Crown Square, akan tetapi saksi *a decharge* Henra Adi Djaya melihat bagian depan barisan Laskar Bulu Tunggal tersebut berhamburan menjadi kerumunan yang bercampur dengan petugas Polisi karena mereka meleraikan anggota Laskar Bulu Tunggal dengan Polisi Lalu Lintas yang berjaga, dimana keterangan tersebut sesuai pula dengan **keterangan saksi Joni Heryan Tyson** yang menerangkan pada saat kejadian tersebut, barisan Laskar Bulu Tunggal hancur dan berkerumun di sekitar Terdakwa serta saksi Umar Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian-persesuaian keterangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan mengenai adanya suatu kejadian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saat rombongan pawai yang diikuti Terdakwa, yaitu Laskar Bulu Tunggal sampai di pertigaan Jalan H. Maskur dan Jalan Pahlawan, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Umar Dani sehingga kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani dengan mengatakan “kenapa kamu bilang aku bodoh?”, setelah itu Terdakwa mendorong saksi Umar Dani dan kemudian Terdakwa mencabut mandau yang dibawanya di pinggang kiri lalu mengangkat mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya mandau tersebut akan diayunkan kepada saksi Umar Dani, namun Terdakwa terlebih dahulu ditahan oleh teman-temannya, dimana dalam kejadian tersebut saksi Ridwan Bansir, saksi *a decharge* Hendra, saksi *a decharge* Rajiman, saksi *a decharge* Ilham dan saksi *a decharge* Henra Adi Djaya tidak melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani ataupun mengacungkan mandau di depan saksi Umar Dani;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan saksi Ridwan Bansir, saksi *a decharge* Hendra dan saksi *a decharge* Rajiman yang tidak melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani ataupun mengacungkan mandau di depan saksi Umar Dani adalah hal yang wajar karena saat itu posisi Terdakwa memang sempat tertinggal barisan pawai, sehingga posisi Terdakwa menjadi berada di belakang saksi Ridwan Bansir, saksi *a decharge* Hendra dan saksi *a decharge* Rajiman, selain itu keterangan saksi *a decharge* Ilham dan saksi *a decharge* Henra Adi Djaya yang juga tidak melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani ataupun mengacungkan mandau di depan saksi Umar Dani adalah hal yang wajar pula karena yang dilihat oleh saksi *a decharge* Ilham dan saksi *a decharge* Henra Adi Djaya saat itu adalah adanya kerumunan, sehingga wajar apabila saksi *a decharge* Ilham dan saksi *a decharge* Henra Adi Djaya tidak dapat melihat



dengan jelas siapa saja orang yang ada dalam kerumunan tersebut serta apa yang terjadi dalam kerumunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Dani, setelah Terdakwa akan mengayunkan parang ke arah saksi Umar Dani dan mengatakan “kutimpas kau”, yang dirasakan oleh saksi Umar Dani adalah takut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menarik kesimpulan mengenai adanya suatu kejadian jika pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa telah mendorong saksi Umar Dani dan kemudian mencabut mandau yang dibawanya di pinggang kiri lalu mengangkat mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan serta akan mengayunkan mandau tersebut kepada saksi Umar Dani, dimana perbuatan Terdakwa tersebut ternyata telah membuat saksi Umar Dani merasa takut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah termasuk dalam kategori perbuatan melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Umar Dani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- c **Melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku (Terdakwa) merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan seorang pegawai negeri menurut sifatnya bertujuan untuk menghalang-halangi tindakan-tindakan jabatan dari seorang pegawai negeri. Melawan hanya dapat dilakukan terhadap tindakan-tindakan dari seorang pegawai negeri tetapi bukan melawan seorang pegawai negeri, hingga seharusnya melawan terhadap tindakan-tindakan dari seorang pegawai negeri. Sepanjang pegawai negeri itu tidak melakukan sesuatu tindakan, tidak dapat dilakukan perbuatan melawan. Perbuatan melawan terhadap tindakan seorang pegawai negeri dapat juga dinyatakan sebagai perbuatan membangkang terhadap tindakan seorang pegawai negeri. Perlawanan atau pembangkangan dilakukan setelah tindakan seorang pegawai negeri dimulai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tindakan itu berlangsung; (lihat buku *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2, Cetakan Kedua tahun 1986, karangan Brig. Jend. Pol. Drs. H.A.K. Moch. Anwar S.H (Dading), halaman 12*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi Umar Dani adalah anggota Polisi Lalu Lintas pada Polres Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi Umar Dani melaksanakan tugas pengamanan pawai budaya Birau berdasarkan Surat Perintah dari Wakapolres Bulungan Nomor : SPRIN/1006/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dimana tugas saksi Umar Dani dalam pengamanan pawai budaya Birau tersebut adalah untuk mengatur lalu lintas di depan Crown Square Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan saksi a *decharge* Hendra, dimana saat itu Terdakwa berniat untuk mengambil mandau yang tertinggal, sedangkan mandau tersebut akan digunakan sebagai alat kelengkapan pawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, rute yang dilewati oleh Terdakwa saat akan ke rumah untuk mengambil mandau adalah melalui Jalan H. Maskur kemudian menyeberangi Jalan Pahlawan dan masuk ke Jalan Semangka (melalui simpang Crown Square);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah Terdakwa menyeberangi Jalan Pahlawan dan akan masuk ke Jalan Semangka, ada petugas Polisi yang sedang bertugas dengan menggunakan seragam Kepolisian, yaitu saksi Umar Dani yang memberi tanda dengan menggunakan tangan untuk memberhentikan kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Dani, dirinya mencoba menghentikan Terdakwa dengan menggunakan isyarat tangan dan peluit, namun Terdakwa tetap melintas, sehingga akhirnya saksi membiarkan Terdakwa melintas saja tanpa ada pembicaraan atau komunikasi, akan tetapi saat itu Terdakwa hanya menunjuk dengan tangan kiri sebuah parang yang diikat di pinggang kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi a *decharge* Hendra, setelah melihat saksi Umar Dani memberi isyarat dengan melambaikan tangannya ke bawah, lalu Terdakwa memperlambat kendaraannya,



selanjutnya ada mobil dari arah Jalan Pahlawan masuk ke Jalan Semangka, sehingga setelah mobil tersebut masuk ke Jalan Semangka kemudian Terdakwa jalan pelan-pelan mengikuti mobil masuk ke Jalan Semangka, setelah itu saksi Umar Dani menarik baju saksi *a decharge* Hendra dari belakang sambil mengatakan “bodoh kau”, namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan untuk mengambil mandau;

Menimbang, **bahwa berdasarkan keterangan saksi Robi Gunawan dan saksi Wildana**, pada sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa datang menghampiri saksi Wildana di simpang tiga Jalan MT. Haryono, kemudian Terdakwa bercerita kepada saksi Wildana yang pada intinya menceritakan jika Terdakwa akan mengambil mandau melalui Jalan Semangka namun Terdakwa diberhentikan dan disuruh memutar oleh saksi Umar Dani, setelah itu Terdakwa tetap menerobos masuk Jalan Semangka dan selanjutnya Terdakwa dikatakan bodoh oleh saksi Umar Dani, sehingga saksi Wildana lalu menyarankan kepada Terdakwa agar melapor ke kantor, akan tetapi Terdakwa tidak mau dan mengatakan jika bagiannya saksi Umar Dani “ini” (sambil menunjuk mandau yang dibawa oleh Terdakwa);

Menimbang, **bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa**, pada sekitar pukul 10.00 Wita saat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya sedang membeli es, Terdakwa bertemu kembali dengan saksi Wildana di pertigaan lapangan Ahmad Yani, kemudian saksi Wildana mengatakan “kenapa bos yang tadi itu? ndak jelas”, lalu Terdakwa menceritakan “tadi saya mau pulang ambil mandau ketinggalan di rumah lewat H. Maskur, lalu saya distop oleh Umar karena ada mobil lewat, setelah itu saya ikut lewat, kenapa saya diteriakinnya bodoh, kan ndak sepatutnya dia ngomong begitu, dia kan pengayom masyarakat”, selanjutnya saksi Wildana mengatakan “sudahlah, lain kali kalau ada apa-apa lapor aja ke kantor”, kemudian Terdakwa menjawab “bagaimana mau lapor, saya saja disini, gara-gara inilah (sambil Terdakwa menunjuk mandau)”, setelah itu Terdakwa berjalan kembali lagi ke barisan;

Menimbang, **bahwa berdasarkan keterangan saksi Ridwan Bansir**, dirinya mengetahui masalah antara Terdakwa dengan saksi Umar Dani karena saat sebelum kejadian, Terdakwa sempat bercerita kepada saksi Ridwan Bansir dengan mengatakan “saat aku masuk Jl. Semangka, Umar bilang win jangan kau masuk situ, lalu saya (Terdakwa) bilang sebentar aja rumahku dekat sini untuk ambil mandau, lalu saya (Terdakwa) tetap lewat kemudian saya (Terdakwa) diteriakin sama Umar bodoh kamu win”;



Menimbang, **bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Ilham**, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi a decharge Ilham mengikuti pawai budaya Birau bersama dengan kelompok Laskar Bulu Tunggal dan pada saat bagian depan barisan Laskar Bulu Tunggal hampir sampai depan Crown Square saksi a decharge Ilham merasa kaget karena ada kerumunan, tepatnya kerumunan tersebut ada di samping Crown Square (pertigaan Jalan H. Maskur), lalu saksi a decharge Ilham lari ke depan dan kemudian saksi a decharge Ilham melihat anggota Laskar Bulu Tunggal, yaitu saksi Ridwan Bansir dan Rauf, dimana saat itu Rauf sedang merangkul Polisi yang bernama Umar dan membawanya menjauh sekitar 3 (tiga) meter ke arah Jalan H. Maskur, namun saksi a decharge Ilham tidak mengetahui mengapa Polisi tersebut dirangkul dan dibawa menjauh, setelah itu barisan pawai kembali berjalan dan saksi a decharge Ilham melihat Terdakwa melakukan atraksi di depan pintu masuk Crown Square dengan cara menusuk-nusuk tangannya sendiri dengan menggunakan mandau;

Menimbang, **bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Ilham**, setelah adanya kerumunan dan kejadian saksi a decharge Ilham melihat Polisi dirangkul oleh Rauf tersebut, saksi a decharge Ilham sempat bertanya kepada teman-teman ada masalah apa, namun teman-teman menjawab tidak tahu, selanjutnya pada saat di lapangan Agatis saksi a decharge Ilham bertanya kepada Terdakwa ada masalah apa, lalu Terdakwa menjawab jika tadi pagi dirinya (Terdakwa) dibilang bodoh oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.30 Wita saksi Umar Dani yang merupakan Polisi Lalu Lintas yang sedang bertugas mengatur lalu lintas memberi tanda kepada Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi a decharge Hendra agar tidak masuk ke Jalan Semangka, namun Terdakwa tetap masuk ke Jalan Semangka tersebut karena Terdakwa melihat ada mobil (kendaraan lain) yang juga masuk ke Jalan Semangka, kemudian setelah Terdakwa masuk ke Jalan Semangka, selanjutnya saksi Umar Dani menarik baju saksi a decharge Hendra dari belakang sambil mengatakan “bodoh kau”, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa menjadi tidak suka (tersinggung), oleh karenanya Terdakwa kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Wildana, saksi Ridwan Bansir dan saksi a decharge Ilham;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesimpulan Majelis Hakim pada pertimbangan hukum mengenai unsur **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”**, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan ancaman kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uraian perbuatan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saat rombongan pawai yang diikuti Terdakwa, yaitu Laskar Bulu Tunggal sampai di pertigaan Jalan H. Maskur dan Jalan Pahlawan, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Umar Dani sehingga kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani dengan mengatakan “kenapa kamu bilang aku bodoh?”, setelah itu Terdakwa mendorong saksi Umar Dani dan kemudian Terdakwa mencabut mandau yang dibawanya di pinggang kiri lalu mengangkat mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya mandau tersebut akan diayunkan kepada saksi Umar Dani, namun Terdakwa terlebih dahulu ditahan oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan meskipun saksi Umar Dani merupakan Polisi yang sedang melaksanakan tugasnya, yaitu melaksanakan pengamanan pawai budaya Birau berdasarkan Surat Perintah dari Wakapolres Bulungan Nomor : SPRIN/1006/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, yang tepatnya adalah untuk mengatur lalu lintas di depan Crown Square Tanjung Selor, namun menurut Majelis Hakim perbuatan ancaman kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Umar Dani tersebut adalah suatu reaksi dari rasa tidak suka atau ketersinggungan Terdakwa karena telah dikatakan bodoh oleh saksi Umar Dani dan bukanlah karena tindakan dari saksi Umar Dani yang menghentikan Terdakwa agar tidak masuk ke Jalan Semangka, dimana saat Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Umar Dani, waktu itu saksi Umar Dani sedang mengatur lalu lintas di Jalan H. Maskur dan bukan sedang melakukan suatu tindakan jabatan terhadap Terdakwa, selain itu jarak waktu antara saksi Umar Dani menghentikan Terdakwa yang akan masuk ke Jalan Semangka, yaitu pada pukul 07.30 Wita dengan perbuatan ancaman kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Umar Dani, yaitu pada pukul 14.00 Wita ternyata terpaut waktu yang jauh, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim perbuatan ancaman kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Umar Dani bukanlah merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori melawan tindakan-tindakan jabatan dari seorang pegawai negeri atau melakukan pembangkangan terhadap tindakan seorang pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 212 KUHP, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya**



menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sebagai konsekwensinya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua dari Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketiga, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tertanggal 27 Mei 2013 yang menyatakan frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka bunyi ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut menjadi sebagai berikut :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut di atas, maka unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

- a Barang siapa;
- b Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang siapa”** adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **ERWIN, S. Sos Bin BUSTANSYAH** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang pribadi atau orang perseorangan yang bernama **ERWIN, S. Sos Bin BUSTANSYAH** yang saat ini benar telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

b Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah adanya suatu paksaan secara melawan hukum terhadap seseorang, dimana paksaan itu ditujukan agar orang tersebut melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa paksaan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu sebagaimana tersebut di atas haruslah disertai pula dengan adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri (*lihat buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, karangan R. Soesilo, halaman 239*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan (kekuatan fisik) yang tidak ringan, sedangkan perluasan dari pengertian kekerasan terdapat dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang lain;

Menimbang, bahwa kejahatan dalam Pasal 335 ini dikatakan sudah sempurna terjadi, apabila sang objek sudah merasa terpaksa melakukan yang dipaksakan oleh sipelaku. Jadi tidak mesti menunggu sudah selesai dilakukan apa yang dikehendaki oleh sipelaku. Sebaliknya, dilihat dari sudut sipelaku, jika sipelaku telah melakukan pemaksaan dengan suatu ancaman kekerasan, sebelum sang objek tergerak untuk melakukan atau menolak, pada saat itu telah terjadi percobaan untuk melakukan kejahatan ini (*lihat buku Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, karangan S.R. Sianturi, S.H., halaman 551*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 saksi Umar Dani melaksanakan tugas pengamanan pawai budaya Birau berdasarkan Surat Perintah dari Wakapolres Bulungan Nomor : SPRIN/1006/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, dimana tugas saksi Umar Dani dalam pengamanan pawai budaya Birau tersebut adalah untuk mengatur lalu lintas di depan Crown Square Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah termuat dalam bagian fakta hukum Putusan ini, maka dapat diperoleh beberapa persesuaian keterangan di antara saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, yaitu :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Dani, saksi a decharge Hendra dan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.30 Wita saksi Umar Dani memberi tanda kepada Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi a decharge Hendra agar tidak masuk ke Jalan Semangka, namun Terdakwa tetap masuk ke Jalan Semangka tersebut karena Terdakwa melihat ada mobil (kendaraan lain) yang juga masuk ke Jalan Semangka;



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi a decharge Hendra dan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa masuk ke Jalan Semangka, selanjutnya saksi Umar Dani menarik baju saksi a decharge Hendra dari belakang sambil mengatakan “bodoh kau”;
- Bahwa saksi Robi Gunawan, saksi Wildana, saksi Ridwan Bansir dan saksi a decharge Ilham mendengar cerita dari Terdakwa jika pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 pagi hari Terdakwa akan mengambil mandau melalui Jalan Semangka namun Terdakwa dilarang masuk ke Jalan Semangka oleh saksi Umar Dani, setelah itu Terdakwa tetap menerobos masuk Jalan Semangka dan selanjutnya Terdakwa dikatakan bodoh oleh saksi Umar Dani;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Dani, saksi Ridwan Bansir, saksi a decharge Hendra, saksi a decharge Rajiman dan keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita rombongan pawai yang diikuti Terdakwa, yaitu Laskar Bulu Tunggal sampai di pertigaan Jalan H. Maskur dan Jalan Pahlawan sehingga Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Umar Dani, dimana saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani dengan mengatakan “kenapa kamu bilang aku bodoh?”;
- Bahwa saksi Rachmad Oktavianto, saksi a decharge Bahpan dan saksi a decharge Hamidun melihat Terdakwa berbicara dengan saksi Umar Dani, namun saksi-saksi tersebut tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan saksi Umar Dani;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Dani, setelah Terdakwa berkata “mengapa kau bilang aku bodoh?” lalu Terdakwa mendorong saksi Umar Dani dengan satu tangan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Rachmad Oktavianto yang melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani, serta keterangan saksi Yunus Juk dan saksi Joni Heryan Tyson yang melihat saksi Umar Dani terdorong;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Dani, saksi Handoko, saksi Rachmad Oktavianto, saksi Yunus Juk dan saksi Joni Heryan Tyson, pada saat berada di pertigaan Jalan H. Maskur dan Jalan Pahlawan tersebut Terdakwa mencabut mandau yang dibawanya di pinggang kiri lalu mengangkat mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan akan diayunkan kepada saksi Umar Dani, namun Terdakwa terlebih dahulu ditahan oleh teman-temannya, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi Paing Handoyo yang menerangkan jika saksi Paing Handoyo menghampiri Terdakwa dan menenangkan Terdakwa yang saat itu sedang memegang mandau dengan tangan kanan dan keadaan tangannya bergetar sambil marah-marah



kepada saksi Umar Dani, meskipun setelah itu Terdakwa kembali jalan dan melakukan atraksi di depan Crown Square;

- Bahwa **saksi Ridwan Bansir, saksi a decharge Hendra dan saksi a decharge Rajiman** tidak melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani ataupun mengacungkan mandau di depan saksi Umar Dani dan saksi-saksi tersebut hanya mendengar Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani dengan mengatakan “kenapa kamu bilang aku bodoh?”, namun **saksi Ridwan Bansir, saksi a decharge Hendra dan saksi a decharge Rajiman** membenarkan jika pada saat itu Terdakwa memang sempat tertinggal barisan, sehingga posisi Terdakwa menjadi berada di belakang mereka, hal ini sesuai pula dengan **keterangan Terdakwa** yang menerangkan jika Terdakwa dalam barisan tersebut sempat termundur;
- Bahwa **saksi a decharge Ilham** tidak melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani ataupun mengacungkan mandau di depan saksi Umar Dani, namun saksi **a decharge Ilham** melihat ada kerumunan di pertigaan samping Crown Square (pertigaan Jalan H. Maskur), hal ini sesuai dengan **keterangan saksi a decharge Henra Adi Djaya** yang menerangkan tidak melihat Terdakwa mengacungkan mandau di sekitar depan Crown Square, akan tetapi saksi **a decharge Henra Adi Djaya** melihat bagian depan barisan Laskar Bulu Tunggal tersebut berhamburan menjadi kerumunan yang bercampur dengan petugas Polisi karena mereka meleraikan anggota Laskar Bulu Tunggal dengan Polisi Lalu Lintas yang berjaga, dimana keterangan tersebut sesuai pula dengan **keterangan saksi Joni Heryan Tyson** yang menerangkan pada saat kejadian tersebut, barisan Laskar Bulu Tunggal hancur dan berkerumun di sekitar Terdakwa serta saksi Umar Dani;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan tersebut dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian-persesuaian keterangan sebagaimana telah tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan mengenai adanya suatu kejadian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.30 Wita saksi Umar Dani yang merupakan anggota Polisi Lalu Lintas yang



sedang menjangkan tugasnya memberi tanda kepada Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi *a decharge* Hendra agar tidak masuk ke Jalan Semangka, namun Terdakwa tetap masuk ke Jalan Semangka tersebut karena Terdakwa melihat ada mobil (kendaraan lain) yang juga masuk ke Jalan Semangka dan setelah Terdakwa masuk ke Jalan Semangka, selanjutnya saksi Umar Dani menarik baju saksi *a decharge* Hendra dari belakang sambil mengatakan “bodoh kau”, kemudian siang harinya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita saat rombongan pawai yang diikuti Terdakwa, yaitu Laskar Bulu Tunggal sampai di pertigaan Jalan H. Maskur dan Jalan Pahlawan, Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Umar Dani sehingga kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Umar Dani dengan mengatakan “kenapa kamu bilang aku bodoh?”, setelah itu Terdakwa mendorong saksi Umar Dani dan kemudian Terdakwa mencabut mandau yang dibawanya di pinggang kiri lalu mengangkat mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya mandau tersebut akan diayunkan kepada saksi Umar Dani, namun Terdakwa terlebih dahulu ditahan oleh teman-temannya, dimana dalam kejadian tersebut saksi Ridwan Bansir, saksi *a decharge* Hendra, saksi *a decharge* Rajiman, saksi *a decharge* Ilham dan saksi *a decharge* Henra Adi Djaya tidak melihat Terdakwa mendorong saksi Umar Dani ataupun mengacungkan mandau di depan saksi Umar Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian-persesuaian sebagaimana telah tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 07.30 Wita yang tetap masuk ke Jalan Semangka meskipun Terdakwa telah diberi tanda oleh saksi Umar Dani agar tidak masuk ke Jalan Semangka bukanlah merupakan perbuatan yang termasuk kategori memaksa saksi Umar Dani supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan karena dalam perbuatannya Terdakwa hanya tetap masuk melewati Jalan Semangka dan tidak menyuruh saksi Umar Dani untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu serta tidak pula melakukan suatu kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi Umar Dani;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan persesuaian-persesuaian keterangan sebagaimana tersebut di atas, pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan terhadap saksi Umar Dani, yaitu bertanya kepada saksi Umar Dani dengan mengatakan “kenapa kamu bilang aku bodoh?”, kemudian Terdakwa mendorong saksi Umar Dani dan selanjutnya Terdakwa mencabut mandau yang dibawanya di pinggang kiri lalu mengangkat mandau tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa akan mengayunkan



mandau tersebut kepada saksi Umar Dani, namun Terdakwa terlebih dahulu ditahan oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Umar Dani sebagaimana telah tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melakukan ancaman kekerasan, namun perbuatan tersebut tidaklah termasuk dalam perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu karena dalam rangkaian perbuatannya Terdakwa hanya bertanya mengapa dirinya dikatakan bodoh serta tidak menyuruh saksi Umar Dani untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dimana atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi Umar Dani tersebut, ternyata saksi Umar Dani juga tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perbuatannya Terdakwa tidak menyuruh saksi Umar Dani untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, serta atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi Umar Dani tersebut, ternyata saksi Umar Dani juga tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Umar Dani bukanlah merupakan suatu perbuatan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sebagai konsekwensinya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai uraian unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah tersebut di atas, meskipun Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan terhadap saksi Umar Dani, namun karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak memenuhi seluruh unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam tuntutananya, sedangkan di sisi lain uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut ternyata sejalan dengan apa yang telah dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pledoinya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua maupun dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua maupun dakwaan ketiga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah diputus bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, sedangkan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan lain yang sah untuk tetap menahan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP Terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan rehabilitasi tersebut kepada diri Terdakwa dengan redaksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, dinyatakan “apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *“dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang berupa 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya, oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 87 K/Kr/1970 yang memuat kaidah hukum *“dalam hal terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, maka semua barang bukti harus dikembalikan kepada terdakwa”*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyerahkan bukti-bukti surat kepada Majelis Hakim, dimana bukti-bukti surat yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim tersebut hanya berupa fotocopy dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka perlu ditetapkan agar bukti-bukti surat yang berupa :

- Fotocopy Keputusan Ketua Umum Panitia Pelaksana Pekan Budaya Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor : 003/29/Pan.HJ.TJS/IX/2014 tentang Pembentukan Tim Juri Pawai Budaya;
- Fotocopy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 150/K-III/100/2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pekan Budaya Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Selor Ke-224 Dan Kabupaten Bulungan Ke-54 Tahun 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diputus bebas, maka jenis putusan ini adalah putusan bukan pemidanaan, sehingga syarat-syaratnya tunduk pada ketentuan Pasal 199 KUHAP, diantaranya adalah tidak mencantumkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 97 KUHAP, Pasal 191 KUHAP, Pasal 199 KUHAP, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ERWIN, S.Sos Bin BUSTANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua serta dakwaan ketiga.
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu, dakwaan kedua serta dakwaan ketiga tersebut.
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari dalam tahanan.
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
- 5 Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bilah parang mandau lengkap dengan sarungnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Serta bukti surat yang berupa :

- Fotocopy Keputusan Ketua Umum Panitia Pelaksana Pekan Budaya Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor : 003/29/Pan.HJ.TJS/IX/2014 tentang Pembentukan Tim Juri Pawai Budaya;
- Fotocopy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 150/K-III/100/2014 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pekan Budaya Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Selor Ke-224 Dan Kabupaten Bulungan Ke-54 Tahun 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 16 APRIL 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh kami RIYANTO ALOYSIUS, SH., selaku Hakim Ketua, SANDI M. ALAYUBI, SH., MH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA tanggal 21 APRIL 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SLAMET SYAFI'UDIN, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DEWI RAHMANINGSIH NUGROHO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1 (SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.)

(RIYANTO ALOYSIUS, SH.)

TTD

2 (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Panitera Pengganti,

TTD

(SLAMET SYAFI'UDIN, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)